

**STUDI NORMATIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54
TAHUN 2007 PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA NOMOR U.335/MUI/VI/1982 DAN HAK ASASI
MANUSIA**

(Kajian Pengangkatan Al-Laqith Beda Agama)

SKRIPSI

OLEH:

FAIQOTUS ZAHROH

NIM 17230048



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**STUDI NORMATIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54
TAHUN 2007 PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA NOMOR U.335/MUI/VI/1982 DAN HAK ASASI
MANUSIA**

(Kajian Pengangkatan Al-Laqith Beda Agama)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim

Malang untuk Memenuhi Salah Satu Prasyarat Guna Memperoleh Gelar Strata Satu

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

FAIQOTUS ZAHROH

NIM 17230048

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, SWT

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STUDI NORMATIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN
2007 PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR
U.335/MUI/VI/1982**

(KAJIAN PENGANGKATAN AL-LAQITH BEDA AGAMA)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 September 2021

Penulis,



Faiqotus Zahroh
NIM 17230048

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faiqotus Zahroh NIM 17230048 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STUDI NORMATIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN
2007 PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR
U.335/MUI/VI/1982 DAN HAK ASASI MANUSIA
(Kajian Pengangkatan Al-Laqith Beda Agama)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP.196807101999031002

Malang, 10 September 2021
Dosen Pembimbing



Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP 19790313201608011033

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i FAIQOTUS ZAHROH, NIM 17230048, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

STUDI NORMATIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 PERSPEKTIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR U.335/MUI/VI/1982 DAN HAK ASASI MANUSIA (KAJIAN PENGANGKATAN AL-LAQITH BEDA AGAMA)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 30 November 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)

Artinya : *“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (islam), Sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada thagut dan beriman kepada Allah, maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. AL-Baqarah: 256)¹*

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2005),h.41

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat dan karunia yang diberikannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Studi Normatif Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U.335/MUI/VI/1982 dan Hak Asasi Manusia (Kajian Pengangkatan Al-Laqtih Beda Agama)*”’.

Karya sederhana ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Musleh Herry, S.H., M. Hum. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan tenaga, waktu, bimbingan, ilmu, arahan, nasehat, dan masukan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.

5. Dra. Jundiani, S.HI., M.Hum. selaku wali dosen yang telah memberikan tenaga, waktu, ilmu, arahan, nasehat, dan masukan kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
7. Terima kasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada orang tua tersayang Bapak Imam Syafi'i, Alm. Ibu Islakhul Nikmah yang tiada henti memanjatkan do'a dan juga atas kesabaran, dukungan, serta kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
8. Serta Suami Tercinta Achmad Ridwan dan Puteri Cantik Reisyah Farichatul Mumtazah yang selalu hadir memberikan dukungan berupa pengorbanan, energi dan semangat pada awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Peserta Eiffel Team yang sudah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh sahabat Nanda, Emil, Cindy, Ullyl, Olsha, Lily, Tante Anika serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang sangat berharga.

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini masih mempunyai kekurangan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan.

Malang, 10 September 2021

Penulis,



Faiqotus Zahroh
17230048

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa selain Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh

ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diflong	Contoh
aw = و	قول Menjadi qawlun
ay = ي	خير Menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : في رحمة الله Menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,”“Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

ABSTRAK

Faiqotus Zahroh. NIM 17230048, 2021. Judul Studi Normatif Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U.335/MUI/VI/1982 (Kajian Pengangkatan Al-laqith Beda Agama). Skripsi. Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Teguh Setiabudi, S.HI.,M.H.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak; Beda Agama; Al-Laqith, Fatwa MUI

Pengangkatan Anak merupakan suatu Perbuatan Hukum (*Rechtshandeling*) dari beralihnya anak ke lingkungan keluarga baru. Fokus dari penelitian ini mengarah pada Anak Terlantar (Al-Laqith) yang mana memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan dan asuhan sehingga dibutuhkan pembinaan. Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak Terlantar berdasarkan perspektif Fatwa MUI Nomor U.335/MUI/VI/1982. Pengangkatan Anak dianjurkan oleh syariat islam dengan tidak mengubah status nasab (keturunan) dan agama.

Rumusan masalah pada penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme pengangkatan anak (Al-Laqith) beda agama pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U.335/MUI/VI.1982, serta regulasi terhadap pandangan konsep Hak Asasi Manusia pada isu pengangkatan al-laqith.

Penelitian ini merupakan penelitian *Library Research*, dengan pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumenter dengan menelusuri variabel yang serupa seperti jurnal, buku, surat kabar dan sebagainya. Sedangkan Pendekatan Penelitian yang digunakan yakni *Statue Approach*, *Conceptul Approach*, dan *Case Approach*.

Berdasarkan Hasil Penelitian, Sesungguhnya, antara Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak bertentangan satu sama lain. Namun Dari poin Fatwa MUI terkait tidak mengubah nasab dan agama tersebut telah jelas bahwa diperbolehkannya mengangkat anak beda agama dengan syarat tidak mengubah agama dan nasab. Jika COTA ingin mengangkat anak maka harus memberikan pengasuhan yang sesuai dengan keyakinan dan pendidikan spiritual sesuai dengan kebutuhan anak. Dengan demikian Pengangkatan Anak Beda Agama dapat dijalankan atas rasa kasih sayang, dan komitmen orang tua untuk senantiasa menunjang kebebasan memeluk dan beribadah bagi anak. Terlebih bagi anak terlantar (*al-Laqith*) yang membutuhkan dukungan moral, dan materi, maka pengangkatan anak terlantar yang berbeda agama diperbolehkan dengan berorientasi pada prinsip yang terbaik bagi anak.

ABSTRACT

Faiqotus Zahroh. NIM 17230048, 2021. Study Title: Normative Government Regulation No. 54 of 2007 of the Indonesian Ulema Council's Perspective Fatwa Number U.335/MUI/VI/1982 (Study of The Appointment of Al-laqith "Beda Agama"). Thesis. Study Program in State Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Teguh Setiabudi, S.HI.,M.H.

Keywords: Child Adoption; Different religions; Al-Laqith, MUI Fatwa

The adoption of a child is a Legal Act (Rechtshandeling) from the transition of the child to a new family environment. The focus of this research leads to Abandoned Children (Al-Laqith) who have the right to the fulfilment of basic needs, education, care, and guidance This research aims to review government regulation No. 54 of 2007 on the appointment of displaced children based on the perspective of MUI Fatwa Number U.335/MUI/VI/1982. The adoption of children is recommended by Islamic sharia by not changing the status of nasab (descendants) and religion.

The formulation of the problem in this study examines how the mechanism of child adoption (Al-Laqith) differs in religion in Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Appointments in the perspective of fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) Number U.335/ MUI / VI.1982, as well as regulation of the view of the concept of Human Rights on the issue of the appointment of Al-Laqith.

This research is a Library Research study, with the data collection technique used is Documentary Studies by tracing similar variables such as journals, books, and newspapers. While the Research Approach used is Statue Approach, Conceptual Approach, and Case Approach.

Based on the Results of research, In fact, the Government Regulation Number 54 of 2007 and the Fatwa of the Indonesian Ulema Council do not contradict each other. However, from the point of the MUI Fatwa regarding not changing lineage and religion, it is clear that it is permissible to adopt children of different religions on condition that they do not change religion and lineage. If COTA wants to adopt a child, it must provide care in accordance with their beliefs and spiritual education according to the needs of the child. Thus, the adoption of children of different religions can be carried out out of love, and the commitment of parents to always support the freedom to embrace and worship for children. Especially for abandoned children (al-Laqith) who need moral and material support, the adoption of abandoned children of different religions is allowed with the principle that is best for the child.

مستخلص البحث

فائقة الزهرة. رقم التسجيل ١٧٢٣٠٠٤٨، ٢٠٢١. العنوان البحث المعياري لقانون الحكومة رقم ٥٤ لعام ٢٠٠٧ عند منظر فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم U/٣٣٥/VI/MUI/١٩٨٢ (دراسة حول تبني اللقيط من ديانة مختلفة). البحث الجامعي. قسم السياسة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: تيجوه سيتيابودي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: التبني؛ ديانة مختلفة؛ اللقيط؛ فتوى مجلس العلماء الإندونيسي إن تبني الطفل هو عمل قانوني (*Rechtshandeling*) لنقل الطفل إلى بيئة أسرية جديدة. يركز هذا البحث على الأطفال المهجورين (اللقيط) الذين لديهم الحق في تحقيق الاحتياجات الأساسية التعليم والرعاية بحيث يحتاج إلى التدريب. يهدف هذا البحث إلى فحص قانون الحكومة رقم ٥٤ لعام ٢٠٠٧ حول تبني الأطفال المهجورين عند منظر فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم U/٣٣٥/VI/MUI/١٩٨٢. تشجع الشريعة الإسلامية بتبني الأطفال دون تغيير حالة النسب (ذرية) والدين.

تبحث أسئلة البحث في هذا البحث كيفية تبني الطفل (اللقيط) من ديانة مختلفة في قانون الحكومة رقم ٥٤ لعام ٢٠٠٧ حول تبني الأطفال عند منظر فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم U/٣٣٥/VI/MUI/١٩٨٢. وكذلك التنظيم بوجه نظر مفهوم حقوق الإنسان في موضوع تبني اللقيط.

هذا البحث بحث مكتبي، وأسلوب جمع البيانات المستخدمة دراسة وثائقية من خلال تتبع متغيرات متشابهة مثل المجالات والكتب والصحف وما أشبه ذلك. أما مدخل البحث المستخدم هو *Case Approach*، *Conceptul Approach*، و *Statue Approach*.

بناءً على نتائج البحث، بالنظر في وجود شرط التبني أنه يجب أن يكون من نفس الدين، فهذا يتوافق مع القوانين التشريعية الإندونيسية. أما في عملية تبني الأطفال مختلفين، يمكن أداؤها إذا كان لديها استئذان من الخدمة الاجتماعية بتقديم المطالبة على فرصة الوكالة لتوفير الإشراف على رعاية الوالدين بالتبني. التالي، فإن تبني اللقيط عند النظر إليه من منظور مفهوم حقوق الإنسان يمكن أن يوفر استجابة إيجابية للآلية المستخدمة، لأن مبدأ حقوق الإنسان وفقاً لرونا ك. م. سميث يعني مبدأ المعادلة، مبدأ عدم التمييز، ومبدأ الالتزام الإيجابي لحماية الحقوق المعينة. في غضون ذلك، واستناداً إلى نتائج اجتماع العمل الوطني لعام ١٩٨٤، أصدر مجلس العلماء الإندونيسي فتوى

بسمح تبني الطفل ما دام لا يكسر النسب ويغير الدين. وضعت هذه القواعد لتجنب قضاية إجبار الأطفال على الدين.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
مستخلص البحث.....	xv
DAFTAR TABEL	xx
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Bahan Hukum.....	13
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	14
5. Metode Pengolahan Data.....	15
6. Metode Analisis Data	16
G. Penelitian Terdahulu	16

H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Pengangkatan Al-Laqith	24
1. Pengertian Al-Laqith.....	24
2. Tujuan Al-Laqith.....	27
B. Regulasi Mekanisme Pengangkatan Al-Laqith di Indonesia.....	28
C. FATWA MAJELIS ULAMA' INDONESIA (MUI).....	38
1. Pengertian Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	38
2. Fungsi Dan Tujuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	39
3. Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia	40
4. Mekanisme Pengangkatan Al-Laqith Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	42
D. Konsep Hak Asasi Manusia	44
BAB III.....	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Regulasi Mekanisme Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia.....	50
1. Persyaratan Pengangkatan Anak.....	54
2. Mekanisme Pengangkatan Anak.....	61
B. Mekanisme Pengangkatan Anak (Al-Laqith) Beda Agama Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Terhadap Pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia	62
C. Regulasi Mekanisme Pengangkatan Al-Laqith Perspektif Konsep Hak Asasi Manusia	78
BAB IV	87
PENUTUP.....	87

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	20
-------------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan serta mengamanahkan anak dengan karunia atas nilai-nilai kebaikan dalam jiwanya serta memperoleh perlindungan hukum. Secara harfiah, cikal bakal penerus generasi keluarga ataupun bangsa, dan negara adalah seorang anak. Maka sudah menjadi tujuan utama ketika dalam bahtera rumah tangga mendambakan seorang anak. Karena anak yang akan melanjutkan garis keturunan dan membawa potret masa depan yang lebih baik.

Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, begitu pula pola pikir masyarakat menjadi semakin maju dan luas pula. Upaya untuk mempertahankan keinginannya memiliki anak ditempuh manusia dengan jalan mengangkat anak agar tujuannya untuk mendapatkan anak tetap dapat tercapai.² Pengangkatan anak diterangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, bahwa pengangkatan anak menjadi perlakuan hukum yang menggeserkan seorang anak dari area kedaulatan orang tua, wali yang sah, atau seorang penanggung jawab perawatan, pendidikan anak yang di angkat tersebut kepada area keluarga orang tua angkat.³ Uraian di atas menghadirkan simpulan bahwa anak angkat merupakan anak yang kewajibannya digeser dari yang mulanya bukan merupakan anak keturunannya menjadi bagian dalam keluarga

² Hersa Harmanique Mustam, "*Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang berebeda Agama dalam tinjauan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Indonesia*" (Undergraduate thesis, Universitas Indonesia, 2012) <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20312332-S43309-Pengangkatan%20anak.pdf>

³ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007)

selayaknya anak kandung sendiri dari keturunannya atas keinginan dan tanpa unsur memaksa.

Prinsipnya dalam mengangkat anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, yang mana tujuan dari pengangkatan anak yaitu memberikan kepastian hukum dan kesentosaan bagi anak dan orangtua angkatnya. Mengangkat anak di Indonesia menjadi salah satu jalan untuk perlindungan anak, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 Tentang Perlindungan anak, selanjutnya disebut (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014) yang mengutarakan bahwa:⁴

“Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Sementara dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia sudah termasuk menjadi anggota PBB. Maka Indonesia telah memiliki Regulasi Perlindungan hak-hak anak dalam Konvensi PBB (*Convention on the rights of the child*) Tahun 1989.⁵ Berkenaan dengan hal tersebut, maka Konvensi PBB yang telah disebutkan telah menjadi ketetapan mutlak yang mengikat warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 39 perihal perlindungan anak terhadap pengasuhan dan pengangkatan anak memaparkan perihal pengangkatan anak dapat dilaksanakan jika kandidat orang tua angkat tersebut satu agama dengan anak yang akan angkat. Selanjutnya dalam hal anak angkat yang tidak diketahui asal muasalnyanya, maka

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)

⁵ Desy Maryani, “Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.1, No. 2 November (2017):6 <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/409/351>

anak yang di temukan dan akan di angkat tersebut agamanya diserasikan dengan keyakinan agama kebanyakan penduduk setempat atau keyakinan agama yang banyak dianut di tempat anak tersebut di temukan.⁶

Peraturan tersebut menjadi sebuah pedoman bahwa upaya perlindungan anak dapat ditanggulangi dengan adanya pengangkatan anak dan diharapkan anak dengan latar belakang kurang baik mendapatkan hak nya seperti dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia), yang menyebutkan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.⁷ Namun, meski telah ada peraturan yang mengatur perlindungan anak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 masih terjadi sebuah problematika yang mewajibkan anak angkat harus seagama dengan kandidat orang tua angkat, serta bagaimana kondisi ketika anak angkat tersebut diketahui adalah anak terlantar.

Setiap penelitian sudah pasti membutuhkan teori guna mendukung atau relevan dengan topik tulisan. Teori dapat bermanfaat sebagai analisis terhadap penelitian serta memberikan bekal dalam menemukan hipotesis. Karena hipotesis sebagai tolak ukur dalam menentukan arah dan tujuan penelitian untuk membuktikan dan dituangkan dalam simpulan. Maka dalam penelitian ini penulis menuangkan Konsep Hak Asasi Manusia dan Fatwa MUI Nomor U.335/MUI/VI/1982 sebagai pisau analisis dalam memperkuat penulisan ini.⁸

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109)

⁷ Muhammad Heriawan, "Pengangkatan Anak secara langsung dalam perspektif perlindungan Anak" *Jurnal Katalogis*. Vol 5 No.5, mei 2007, 175.

⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok : Rajawali Press, 2018), hl.84

Anak terlantar didalam Islam disebut *Al-Laqith*. *Al-Laqith* didefinisikan sebagai seorang anak yang dibuang oleh keluarganya karena ketakutannya akan kemiskinan atau keluarganya sedang lari dari tuduhan yang menyangkut harga diri.⁹ Pada berita yang dikeluarkan oleh *Kompas* di tahun 2017, terjadi permasalahan yang dialami oleh seorang Polisi Wanita Binjai, Sumatra Utara yang memiliki identitas beragama Kristen, Aipda Rouli Ida Maharani Huragaol. Ida menerima surat penolakan permohonan pengangkatan anak, dikarenakan agama yang dianutnya agama minoritas di daerahnya. Selain itu, hal tersebut berbenturan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa seorang anak yang ditemukan terlantar serta identitas orangtuanya tidak teridentifikasi harus mengikuti agama mayoritas di lokasi pertama ditemukan. Kenyataannya bayi tersebut lalu di rawat di RSUD Dr.R.M Djoelham, sejak ditemukannya bayi tersebut. Kedua pasangan tersebut tertarik untuk mengangkat. namun dinas sosial mengatakan bahwa permohonan tersebut ditolak karena terganjal dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 39.¹⁰

Dari paparan fakta di lapangan tentang problematika pemenuhan hak asasi anak terlantar melalui tindakan pengangkatan anak, maka hal itu menjadi terhambat dikarenakan terbenturnya aturan yang tersemat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 39. Hal tersebut menjadi sangat signifikan

⁹ Abdul Rokhim, "status Anak Laqith (anak temuan) Menurut Hukum Islam". *Refleksi Hukum*. Vol.8 No.1 2014, 95.

¹⁰ Caroline Damanik, "Pilu hati Aipda Rouli Tak Bisa Adopsi Bayi Yang Dibuang Karena Terganjal Peraturan," *Kompas*, 12 Oktober 2017, diakses 8 Februari 2020, <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2017/10/12/06500051/pilu-hati-aipda-rouli-tak-bisa-adopsi-bayi-yang-dibuang-karena-terganjal>

dampaknya ketika anak terlantar di doktrin menganut agama mayoritas karena tempat ditemukannya sewaktu itu dan tidak ada yang mengangkatnya. Sehingga hal ini membutuhkan celah hukum pada Peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan anak tersebut.

Hukum Kompilasi Islam pada Pasal 171 huruf h menegaskan perihal ketentuan hukum syariat Islam dalam hal mengangkat anak sebagai berikut: a. Untuk mengangkat anak (*Tabanni*) yang tidak diperbolehkan adalah seperti praktik *Tabanni* masyarakat Jahiliyah dan hukum perdata umum sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Staatblaad 1917 Nomor 129, dimana anak angkat didaulat sebagai anak kandung, serta hubungan hukumnya diputus dengan orang tua kandung aslinya, kemudian menisbahkan kedudukan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya, b. Mengangkat anak (*Tabanni*) yang dianjurkan yakni mengangkat anak yang dilandasi oleh karena termotivasi akan dapat semakin kuat beribadah kepada Allah SWT dengan menopang pembiayaan sehari-hari, biaya pendidikan, perawatan, dan sebagainya tanpa memutus hubungan hukum anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orangtua angkatnya, serta tidak menjadikan anak angkat tersebut sebagai anak kandung sendiri.¹¹

Sebagaimana kalam Allah SWT di dalam QS. Al-Ahzab ayat 4-5:¹²

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ
 يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ لَمْ

¹¹ Jaya C. Manangin, "Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," *Lex Privatum*, Vol.IV,No.5 (2016) : 55

¹² Departemen Agama Republik Indonesia. Al-quran dan terjemahannya, (Jakarta, PT Tanjung Mas 1992)

تَعَلَّمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

Artinya: “Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatnya sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilan mereka (anak angkat) itu memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang di merdekakan).”

Fatwa MUI Nomor U.335/MUI/VI/1982, tanggal 18 Sya’ban 1402 H/10

Juni 1983 M memandang, bahwa mengangkat anak atau dikenal dengan istilah *At-Tabanni* hendaknya tidak mengubah garis keturunan (nasab) dan agamanya. Imam Qurtubi seorang ahli tafsir klasik mengemukakan bahwa Zaid bin Haritsah pernah diangkat Rasulullah SAW menjadi anaknya sebelum kenabian, bahkan Rasulullah SAW memanggilnya tidak lagi bersandarkan nama ayahnya, namun dialihkan dengan nama Zaid bin Muhammad oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di hadapan para kaum Quraisy juga mengumumkan pengangkatan Zaid sebagai anak angkat serta menyuarakan bahwa saling mewarisi antara dirinya dengan Zaid.¹³ Waktu terus berlalu, kemudiam Zaid dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy yang merupakan putri dari Aminah binti Abdul Muthalib, yakni bibi Nabi Muhammad SAW. Sebab itu Zaid dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai anak. Tindakan tersebut telah menjadi contoh umat Islam terhadap tindakan pengangkatan anak.

Dalam sebuah Hadist disebutkan :

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm,27

أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ»، {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (رواه البخاري)

“Dari Abdullah Bin Umar bin Khattab Ra. Sesungguhnya ia berkata : “Kami tidak memanggil Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat al-Qur’an: Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung mereka), itulah yang lebih adil di sisi Allah”. (HR.Bukhari).

Dengan adanya problematika tersebut, hal itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap kandidat orangtua yang ingin mengangkat anaknya. Polisi wanita dengan latar belakang yang dinilai baik dari segi perekonomian yang terjamin dan hanya berbekal Itikad baik dari seorang yang secara lahir batin ingin memberi kebutuhan hidup, pendidikan baik, kesejahteraan untuk bayi terlantar tersebut terganjal hanya karena Perundang-undangan Indonesia.

Sesuai latar belakang yang telah tersemat di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“Studi Normatif Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U.335/MUI/VI/1982 (Kajian Pengangkatan Al-Laqith Beda Agama).”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, Penulis merumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pengangkatan anak terlantar (*al-laqith*) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U.335/MUI/VI/1982 Tentang Pengangkatan Al-Laqith Beda Agama?

2. Bagaimana regulasi mekanisme pengangkatan anak terlantar (*al-laqith*) oleh Orang Tua Beda Agama di Indonesia Perspektif Konsep Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U.335/MUI/VI/1982 Tentang Pengangkatan Anak Beda Agama menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
2. Untuk mengkaji Mekanisme Pengangkatan Anak terlantar (Al-Laqith) oleh orang tua beda agama dalam perspektif Konsep Hak Asasi manusia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini peneliti harapkan dapat menambah perbendaharaan Pengetahuan tentang Pengangkatan Anak Terlantar bagi Akademisi dan Penstudi tentang Hukum Perlindungan Anak.
 - b. Untuk pengembangan kajian Hukum Perlindungan Anak di Fakultas Hukum dan Syari'ah.
2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan para praktisi hukum
- b. Menjadi menambah wawasan pengetahuan masyarakat tentang isu terkait.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dimuat dalam rangka memberikan penegasan istilah atau frasa yang dituangkan pada judul penelitian. Sehingga muatan yang di definisikan operasional adalah sebagai berikut:

1. Studi Normatif

Studi Normatif dapat disebut dengan Penelitian hukum yang mana dalam Buku Metodologi Penelitian Normatif karya Johnny Ibrahim mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah satu strategi penelitian ilmiah untuk menumpahkan suatu fakta logika keilmuan dari sisi normatif, sisi normatif tersebut tidak hanya dilihat pada Peraturan Perundang-undangan saja.¹⁴

2. Pengangkatan Anak Terlantar

Istilah pengangkatan anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut “adopsi” yang diartikan sebagai tindakan mengambil anak lain sebagai anak sendiri.¹⁵ Sedangkan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan pengangkatan anak sebagai satu tindakan hukum yang menggeserkan anak dari area kedaulatan orangtua, wali yang sah, atau orang

¹⁴ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang : Bayumedia, 2006), h,57.

¹⁵ in Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/adopsi> [accessed 24 Februari 2021]

lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut dalam area kedaulatan orang tua angkat.¹⁶

Sedangkan status anak terlantar dalam hukum Islam statusnya disebut dengan anak temuan (*al-laqith*). Sedangkan dalam hukum positif, anak yang tidak teridentifikasi nasabnya (anak terlantar) adalah anak yang kebutuhannya tidak terwujudkan dengan semestinya, baik perihal raga, mental, spiritual, maupun sosialnya.¹⁷

3. Hak Asasi Manusia

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengistilahkan HAM (Hak Asasi Manusia) sebagai hak yang di lindungi secara internasional yakni pada deklarasi PBB *Declaration of Human Rights* seperti hak untuk hidup, hak mengeluarkan pendapat, hak kemerdekaan dan hak untuk memiliki.¹⁸

Di dalam bukunya yang berjudul *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration* John Lock mengatakan bahwa manusia sejak lahir telah memiliki kebebasan dan hak hak asasi serta HAM tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun kecuali atas persetujuan dari pemiliknya.¹⁹

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

¹⁶ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007)

¹⁷ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109)

¹⁸ in Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/hakasasimanusia> [accessed 8 Agustus 2021]

¹⁹ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teroi Penrkembangan dan Pengaturan*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2019),hl.15

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan fatwa sebagai putusan yang diturunkan oleh seorang mufti perihal suatu permasalahan, atau dengan kata lain disebut dengan nasihat dari orang yang alim.²⁰

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia, MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah ajang konferensi bagi para ulama, cendekiawan muslim dan pemimpin dalam mengayomi umat dan menebarkan kehidupan yang Islami serta menaikkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.²¹ Dari paparan tersebut dapat di simpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesai (MUI) merupakan sebuah mitra pemerintah didalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan Islami.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Yuridis Normatif menjadi jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam karya ilmiah ini. Penelitian ini memerlukan data-data agar mendapatkan hasil yang ilmiah. Penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif yang mana hukum seringkali di konsepkan sebagai sesuatu yang termaktub dalam regulasi perundang-undangan (*law in books*).²² Dalam hal ini, penulis tentunya menjadikan hukum sebagai dasar dari sebuah alat analisis. Penelitian hukum normatif menjadi proses dalam mencetuskan aturan, prinsip, maupun doktrin-doktrin yang terkandung dalam hukum guna

²⁰ in Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/fatwa> [accessed 12 Maret 2021]

²¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesai (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2014 Nomor 90)

²² Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : ghalia Indonesia, 2005),hl.45

dapat menanggapi isu hukum yang sedang dihadapi sehingga diharapkan memperoleh argumentasi, teori ataupun konsep baru dalam menyelesaikan masalah.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan oleh perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), an Pendekatan Kasus (*Case Approach*) menjadi yang peneliti terapkan sebagai pendekatan penelitian. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.²⁴ Sedangkan dalam pendekatan konseptual peneliti perlu adanya rujukan prinsip-prinsip hukum. Selanjutnya Pendekatan Kasus yang mana bertujuan dalam memberikan penerapan norma-norma atau kaidah hukum pada praktek hukum, terutama dalam hal kasus yang sudah diputus sebagaimana seperti yurisprudensi terhadap perkara yang sedang diteliti.²⁵ Prinsip hukum ini bisa ditemukan dalam pandangan sarjana atau dari sebuah doktrin yang berhubungan dengan hukum. Meskipun tidak eksplisit namun pendekatan ketiganya sama-sama menelaah regulasi dari perundang-perundangan yang berkaitan dengan isi yang diteliti penulis.

Mekanisme praktis penggunaan pendekatan tersebut adalah, pendekatan undang-undang didalamnya ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018) ,49.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta timur : Prenamedia Group, 2019) ,136.

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2006), h,321.

Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Pengadilan dalam menangani pengangkatan anak, Fatwa MUI Nomor U.335/MUI/VI/1983, dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pendapat ahli hukum dan para serjana mengenai hak asasi manusia, khususnya dalam konteks anak. Sementara Pendekatan kasus dilakukan dengan meninjau kasus yang berkaitan dengan pengangkatan *al-laqith* beda agama, yang sudah pernah terjadi di Binjai pada tahun 2017.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan sebagai jenis data pada penelitian ini yakni:

- a. Bahan hukum Primer nya mengambil dari Peraturan Perundang-undangan (*Statue Approach*) terkait dengan Pengangkatan Anak di Indonesia yang meliputi: Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan dalam menangani pengangkatan anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Fatwa MUI Nomor U.335/MUI/VI/1983, pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, Fikih Islam, dan dari sumber Al-Qur'an. Sedangkan pendekatan konseptual

(*Conceptual Approach*) menggunakan selain perundang-undangan seperti doktrin atau pandangan guna memperjelas isu hukum terkait.

- b. Di dalam penelitian ini bahan hukum sekunder memberikan pemaparan mengenai hukum dari dokumen yang tidak resmi seperti produk penelitian atau karya ilmiah yang berkorelasi dengan pengangkatan anak angkat. Kegunaan dari bahan hukum sekunder ini merupakan cara agar peneliti ke mana melangkah. Apabila tulisan tersebut berupa thesis, disertasi, atau artikel dalam jurnal hukum, boleh jadi tulisan tersebut menginspirasi peneliti untuk titik mulai penelitian.²⁶ Bahan hukum sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya adalah artikel, buku, penelitian yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hukum perlindungan anak, dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum tersier ini meliputi sumber diluar bidang hukum seperti majalah, kamus ensiklopedia yang berkaitan dengan pengangkatan anak angkat.²⁷ Bahan hukum dalam kategori ini sangat membantu penulis dalam mendapatkan definisi yang tepat mengenai *al-laqith*, pengangkatan anak dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Dokumenter (*Library research*) dan studi kepustakaan peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai metode pengumpulan datanya. Studi dokumentasi merupakan teknik dalam pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data distoris. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data secara tertulis yang dapat menjadi analisis penulisan ini.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta timur : Prenamedia Group, 2019) ,196.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd edn (jakarta:UI Press, 1986), 52.

Sedangkan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan-bahan seperti dari thesis, skripsi, artikel, jurnal dan referensi lainnya.

5. Metode Pengolahan Data

a. *Editing* (Pemeriksaan data)

Langkah pertama yang dapat digunakan dengan mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya. Dalam hal ini penulis memilah dan memilih data yang diperoleh sesuai obyek penelitian.²⁸ Perolehan data tersebut berupa, perundang-undangan, buku, jurnal tentang politik pengangkatan anak, media cetak elektronik tentang obyek penelitian. Dengan adanya proses editing ini diharapkan kualitas penulisan dapat analisis secara sistematis.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Proses menyusun data yang diperoleh untuk dikelompokkan berupa pola tertentu agar permasalahan hukum mudah untuk dibahas. Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan data sesuai dengan variable Peraturan Perundang-undangan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Konsep Hak Asasi Manusia.

c. *Analyzing* (Analisis)

Merupakan tahapan yang memakai prosedur menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang telah di rangkai menjadi pokok bahasan, tujuan, dan konsep yang berkaitan dengan penelitian.

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV.Mandar Maju, 2008),hl.173

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Merupakan proses akhir dari pengolahan data dan menarik kesimpulan dari metode analisis yang digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan.

6. Metode Analisis Data

Metode Analisis isi (*content analysis*) penulis gunakan dalam penelitian ini berkaca pada karakter penelitian ini dikarenakan metode ini merupakan metode yang bersifat pembahasan terperinci terhadap isi suatu penjelasan tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi terkait dengan konsepsi-konsepsi yang baru tentang gejala-gejala simbolik pada dunia komunikasi menurut *Klaus Krippendorff*, jadi tidak sekedar menjadikan isi pesan sebagai obyeknya.²⁹

Sedangkan *Content Analysis* yaitu tekniknya akan mewujudkan deskripsi yang objektif, sistematis, dan berjiwa Kualitatif mengenai substansi dari penelitian ini. Maka *Contents Analysis* nantinya akan memilah-milah data dari berbagai pustaka yang sesuai dengan objek penelitian.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan sebagai pembanding dengan tema penelitian yang memandang penelitian lampau yang telah diteliti peneliti lain.

Penelitian berkenaan dengan tema penulis yakni mengenai politik hukum

²⁹ Jumal Ahmad, “Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)”, juni (2018) : https://www.researchgate.net/profile/Jumal-Ahmad/publication/325965331_Desain_Penelitian_Analisis_Isi_Content_Analysis/links/5b305090a6fdcc8506cb8b21/Desain-Penelitian-Analisis-Isi-Content-Analysis.pdf?origin=publication_detail diakses 9 april 2021

pengangkatan anak terlantar yang beda agama dengan kandidat orang tua angkat yaitu ditulis oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hesa Harmonique Mustam yang berjudul *"Pengangkatan Anak oleh Orang tua Tunggal Yang Berbeda Agama dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundangan Indonesia"*.³⁰ Penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam Islam mengangkat anak berarti secara mutlak menjadikan anak angkat sebagai anak sendiri, namun Islam hanya membenarkan dalam artian mengasuh, merawat dengan penuh kecintaan dan membantu dalam hal pendidikan dan kebutuhan hidup. Di penelitian ini juga menganalisis tentang perbuatan pemalsuan identitas yang mana di dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 mengatur bahwa tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak diputus dalam pengangkatan anak, maka anak angkat akan tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya jika data orang tua kandung disalahgunakan untuk digantikan dengan data orang tua angkat.
2. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Imam Sukadi yang berjudul *"Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak"*.³¹ Hasil penelitian ini membahas tentang pandangan serta sanksi pidana yang harus di tempuh oleh pelaku yang menelantarkan anak menurut Hukum Islam dan Hukum positif menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 perihal

³⁰ Hesa Harmonique Mustam, "Pengangkatan Anak Oleh Orangtua Tunggal Yang Berbeda Agama Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundangan Indonesia." (Undegraduate Thesis, Universitas Indonesia, 2012)

³¹ Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak", *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.5, No.2 Desember (2013)

Perlindungan Anak. Perspektif hukum Islam adalah bahwa tindakan penelantaran anak adalah kategori tindakan yang tidak dibenarkan dan berakibat mendapat sanksi pidana. Sedangkan hukum ta'zir adalah hukum yang ketentuan putusan hukumnya diserahkan kepada kebijaksanaan pihak hakim.

3. Penelitian oleh Annisa Mardiyah dengan judul "*Kedudukan Anak Temuan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*".³² Penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 27 angka 4 dalam penyusunan akta kelahiran jika anak tidak diketahui asal-usulnya, maka anak yang ditemukan tersebut didasarkan pada penemunya. Namun dalam Hukum Islam Pengakuan nasab anak itu dilakukan melalui pengakuan atas dasar suka rela dari penemu untuk dijadikan anak angkat.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Furqon Faturrahman yang berjudul "*Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/PDT.P/2017/PN.KNG Tentang Permohonan Pengangkatan Anak Temuan di tinjau dari Teori Kemaslahatan*".³³ Hasil Penelitian ini berkesimpulan bahwa berdasarkan hukum Islam yakni sebagai tugas dan pengalaman ajaran agama bagi orang yang berpunya atau mampu adalah suatu keharusan untuk membantu anak yang tidak memiliki orang tua. Lalu pertimbangan dari Hukum Positif, pengangkatan anak temuan juga telah

³² Annisa Mardiyah, "*Kedudukan Anak Temuan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*". (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41089/1/ANISA%20MAULIDA-FSH.pdf>

³³ Muhammad Furqon Faturrahman, "*Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/PDT.P/2017/PN.KNG Tentang Permohonan Pengangkatan Anak Temuan di tinjau dari Teori Kemaslahatan*." (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Malang, 2019)

mencukupi ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Berkenaan dengan peraturan tersebut belum satupun dalam undang-undang terdapat istilah anak temuan. Namun sebutan anak angkat yang tidak terdeteksi asal-muasalnya tersemat pada pasal 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

5. Penelitian oleh Eko setiawan, Nurliana Cipta Apsari, dan Santoso Tri Raharjo yang berjudul "*Pengangkatan Anak Balita Terlantar Pada Panti Pelayanan Sosial Anak*".³⁴ Pada penelitian ini berkesimpulan bahwa pengangkatan anak adalah upaya yang sangat efektif untuk mencegah kesengajaan penelantaran anak. Sehingga dengan adanya pengangkatan anak pemerintah dapat mengharapkan kesejahteraan anak terpenuhi dan dapat menjamin hak anak dalam hal pertumbuhan dan perkembangan anak. dari penelitian ini juga di ungkap cara mencegah penelantaran anak yaitu dengan mensosialisasikan dampak dari pergaulan bebas dan seks pra nikah, sehingga kedepannya diharapkan dapat semakin menekan terjadinya kasus penelantaran terhadap balita.
6. Penelitian oleh Mardani yang berjudul "*Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*".³⁵ Pada penelitian ini berkesimpulan bahwa pengangkatan anak di dalam hukum Islam tidak menyebabkan perpindahan

³⁴ Eko S, Nurliana Cipta, Santoso Tri, "Pengangkatan Anak Balita Terlantar Pada Panti Pelayanan Sosial Anak." *Sosio Informa*, Vol.5, No.01, Januari-April (2019)

³⁵ Mardani, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" *Binamulia Hukum*, Vol.8, No.2 Desember (2019)

status kekeluargaan anak dari orang tua kandung, serta tidak pula mengakibatkan berpindahnya kewarisan. Lalu juga membahas tentang motivasi, tujuan, jenis, syarat, prinsip, status hukum dan dampak hukum dari pengangkatan anak.

7. Penelitian oleh Thomas Adi Wijaya yang berjudul “*Pelaksanaan Mengangkat Anak menurut Pasal 39 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”.³⁶ Hasil Penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam Mengangkat Anak ada yang dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi didapati pelaku praktik pengangkatan anak tanpa melalui pengadilan. Maka hal tersebut tidak diakui keabsahannya oleh negara karena tidak memenuhi syarat administratif dan syarat materil. Lalu terdapat faktor yang menghambat dari pelaksanaan pada pasal 39 Undang-undang No.35 Tahun 2014 yakni faktor birokrasi, ketidakjelasan biaya dalam mengangkat anak, serta proses yang lama dan memakan waktu.
8. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Fransiska Maryl Agatha, I Ketut Widia, dan I ketut Sukadana yang berjudul “*Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan Kandidat Anak Angkatnya*”.³⁷ Penelitian ini berkesimpulan bahwa tindakan pengangkatan anak terhadap

³⁶ Thomas Adi Wijaya, “Pelaksanaan Adopsi Anak Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. (Undergraduate thesis, Universitas Katolik Soegijapranata, 2019) <http://repository.unika.ac.id/19429/>

³⁷ Fransiska Maryl Agatha, I Ketut Widia, I ketut Sukadana, “ Pengangkatan anak oleh orang tua yang berbeda keyakinan dengan calon anak angkatnya”, *Preferensi Hukum*, Vol.1, no. 2 (2020): <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/2391/1682/>

kandidat orang tua beda agama dalam praktiknya diberikan oleh Dinas Sosial yang berkewenangan dalam proses pengangkatan anak sesuai adat masyarakat Bali. Akan tetapi, Dinas Sosial juga memperhatikan faktor-faktor yang dipertimbangkan sehingga menyetujui kasus beda agama. Namun hal tersebut tidak terlepas dari putusan pengadilan, pihak dinas sosial berperan dalam pemantauan setelah di tetapkannya pengadilan.

Tabel 1.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul/Penulis	Isu Hukum	Perbedaan	Kebaruan
1	Pengangkatan Anak Oleh Orang tua Tunggal yang Berbeda Agama Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundangan Indonesia/Hesa Harmonique Mustam/Fakultas Hukum/2012	Pengaturan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal dengan melalui panti sosial, dan melanggar prosedur dan memalsukan identitas orangtua kandung.	Pemalsuan identitas dari orang tua angkat. Sebagai mekanisme pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang berbeda agama. Sementara penelitiann ini fokus mengkaji ketentuan Peraturan Pemerintah yang dianalisis dengan Fatwa MUI dan hak asasi manusia.	Penelitian ini mengkaji ketentuan Peraturan Pemerintah tentang regulasi pengangkatan anak dengan menggunakan perspektif Fatwa MUI dan Hak Asasi Manusia.
2	Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak/ Imam Sukadi/ 2013	Masalah keterlantaran anak yang mana hal tersebut menjadi salah satu sanksi pidana.	Penelitian Imam Sukadi fokus dalam mengkaji pertanggung jawaban negara terhadap anak terlantar melalui operasionalisasi pemerintah. Sementara penelitian ini, fokus mengaji ketentuan Peraturan	Penelitian ini mengkaji ketentuan Peraturan Pemerintah tentang regulasi pengangkatan anak dengan menggunakan perspektif Fatwa MUI dan Hak Asasi Manusia

			Pemerintah yang dianalisis dengan Fatwa MUI dan hak asasi manus	
3	Kedudukan Anak Temuan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam/ Annisa Mardiyah/ Fakultas Ilmu Agama Islam/ 2018	Mendeskripsikan status dan nasab dari hukum anak temuan menurut peraturan perundang-undangan	Tentang pengakuan nasab anak angka kepada orang tua angkat. Sementara penelitian ini mencoba untuk membongkar larangan pengangkatan anak yang berbeda agama dengan calon orang tua	Penelitian ini mengkaji ketentuan Peraturan Pemerintah tentang regulasi pengangkatan anak dengan menggunakan perspektif Fatwa MUI dan Hak Asasi Manusia
4	Pengangkatan Anak Balita Terlantar Pada Panti Pelayanan Sosial Anak/ Eko Setiawan, Nurliana Cipta Apsari, Santoso Tri Raharjo/ 2019	Anak terlantar dapat di serahkan oleh panti. Namun dapat dijadikan upaya terakhir. Sehingga pengangkatan anak dapat memberikan peluang untuk kesejahteraan anak	Memberikan paparan mengenai faktor dari sebab penelantaran anak	Penelitian ini mengkaji ketentuan Peraturan Pemerintah tentang regulasi pengangkatan anak dengan menggunakan perspektif Fatwa MUI dan Hak Asasi Manusia
5	Putusan pengadilan negeri kuningan nomor: 37/PDT. p/2017/PN.KNG tentang permohonan pengangkatan anak temuan ditinjau dari teori kemaslahatan/ Muhammad Furqon Faturrahman/Fak	Teori kemaslahatan yang merujuk pada maqashid syariah dalam upaya menjaga kehidupan seperti pengangkatan anak menolak bahaya dari penelantaran anak.	Menganalisis putusan Pengadilan negeri tentang Pengangkatan anak temuan. Sementara penelitian ini mencoba untuk membongkar larangan pengangkatan anak yang berbeda agama	Penelitian ini mengkaji ketentuan Peraturan Pemerintah tentang regulasi pengangkatan anak dengan menggunakan perspektif Fatwa MUI dan Hak Asasi Manusia

	ultas Syari'ah/2019		dengan calon orang tua	
6	Pelaksanaan Mengangkat Anak menurut pasal 39 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak /Thomas Adi Wijaya / Fakultas Hukum / 2019	Penyimpangan pada pelaksanaan pengangkatan anak karena syarat-syarat yang telah ditentukan	Penelitian Thomas Adi Wijaya menelusuri aturan pelaksanaan mengangkat anak, mulai dari syarat administrative dan syarat materil. Sementara penelitian ini membongkar larangan pengangkatan anak yang berbeda agama dengan calon orang tua dengan pendekatan Hak Asasi Manusia dan Fatwa MUI.	Penelitian ini mengkaji ketentuan Peraturan Pemerintah tentang regulasi pengangkatan anak dengan menggunakan perspektif Fatwa MUI dan Hak Asasi Manusia
7	Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam / Mardani/ 2019	Status waris anak angkat namun dapat mendapat warisan dengan cara wasiat wajibah	Penelitian Mardan hanya membahas Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam, sementara penelitian ini menganalisis larangan pengangkatan <i>al-laqith</i> yang berbeda agama dengan hak asasi manusia dan Fatwa MUI.	Penelitian ini mengkaji ketentuan Peraturan Pemerintah tentang regulasi pengangkatan anak dengan menggunakan perspektif Fatwa MUI dan Hak Asasi Manusia
8	Pengangkatan Anak Oleh Orang tua yang Berbeda Keyakinan	persyaratan pengangkatan anak berdasarkan PP	Perbedaan yang mendasar adalah, Penelitian Fransiska ini	Penelitian ini mengkaji ketentuan Peraturan

	dengan Kandidat Orang tua Anak Angkatnya/ Fransiska Maryl Agatha, I ketut Widia, I ketut Sukadana/ 2020	No.54 Tahun 2007.	masuk kedalam penelitian empiris yang fokus dalam pendapat Dinas Sosial dalam suatu kasus. Sementara penelitian ini, fokus mengkaji larangan <i>al-laqith</i> yang berbeda agama dengan hak asasi manusia dan Fatwa MUI.	Pemerintah tentang regulasi pengangkatan anak dengan menggunakan perspektif Fatwa MUI dan Hak Asasi Manusia
--	---	-------------------	--	---

H. Sistematika Pembahasan

Agar pengkajian pada penulisan ini dapat terstruktur, metodis, dan saling berkesinambungan dari satu bab ke bab lainnya, maka sistematika penulisan ini terbagi menjadi empat, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Menyajikan pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang terkait kasus posisi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian definisi operasional dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menyajikan tinjauan pustaka yang didalamnya memuat tentang penelitian terdahulu, landasan-landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti dengan menggunakan berbagai pemikiran.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil dari pembahasan dan mendeskripsikan analisis kasus terhadap kajian Konsep Hak Asasi Manusia dan Fatwa Majelis Ulama

Indonesia No.335/MUI/VI/1982 terkait Pengangkatan Anak Terlantar oleh Kandidat Orang tua beda Agama yang sudah dijabarkan.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian penutup yang bermuatan tentang kesimpulan dari analisis kasus dan saran terhadap permasalahan yang diteliti dengan dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang memberikan manfaat pada penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengangkatan Al-Laqith

1. Pengertian Al-Laqith

Anak Terlantar dapat disamakan dengan Anak Temuan. Bahasa arab mengartikan Anak Temuan (*al-Laqith*) sebagai sesuatu yang ditemukan, dan al-laqith adalah anak yang terbuang ditemukan orang. Sedangkan orang yang memetik anak atau memungut sesuatu yang jatuh tersebut disebut dengan *Mulaqit*. Pemaparan Mahmud Syaitut dalam kajian hukum Islam mengemukakan bahwa terdapat dua definisi perihal mengangkat atau pengangkatan anak. Definisi pertama, yakni mengangkat anak orang lain untuk kemudian di didik penuh kasih sayang, namun tidak disematkan status “anak kandung”, tapi anak tersebut di asuh selayaknya anak sendiri oleh orang tua angkat. Definisi kedua, yakni mengangkat anak orang lain, kemudian di alih status menjadi “anak kandung sendiri” sehingga layak dalam menerima nama keturunan (nasab) dan hubungan keduanya saling mewarisi.³⁸

Para fuqaha’ mengemukakan beberapa definisi menurut istilah, yakni:

a. Menurut Mazhab Syafi’iyah,

إِسْمُ الْحَيِّ مَوْلُودٌ طَرَحَهُ أَهْلُهُ خَوْفًا مِنَ الْعَيْلَةِ أَوْ فِرَارًا مِنْ تَهْمَةِ الزَّانَا

Anak Temuan adalah anak yang di buang oleh keluarganya karena keluarganya mengalami ketakutan akan kemiskinan atau tuduhan zina.

³⁸ Dolot A Bakung, “Mekanisme Pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan negeri dan pengadilan agama”, *Jurnal Legalitas*, Vol.3, No.2, 68.

b. Menurut Mahzab Malikiyah,

بِأَنَّهُ صَغِيرٌ أَدْمِيٌّ لَمْ يُعْرِفْ أَبُوهُ وَلَا رِقَّةٌ

Anak Temuan adalah seorang anak yang masih kecil yang tidak teridentifikasi orang tuanya serta kerabatnya, atau dapat disebut tidak jelas asal-usulnya.

c. Menurut Mahzab Hanabilah,

طِفْلٌ لَا يُعْرِفُ نَسَبَهُ وَلَا رِقَّةً نَبَذَ أَوْضَلَ عَنِ الطَّرِيقِ

Anak temuan adalah anak yang nasabnya tidak teridentifikasi atau anak yang tersesat di jalan dalam rentang waktu diantara kelahirannya hingga masa *mummayiz*.³⁹

d. Menurut Imam Nawawi:

كُلُّ صَبِيٍّ ضَائِعٍ لَا كَافِلَ لَهُ

Anak Temuan adalah anak di bawah umur (belum baligh) yang di sia-siakan orang tuanya tanpa ada yang berkenan merawatnya baik itu bapak, ibu, kakek, nenek atau kerabat lainnya.

Dipahami dari definisi di atas bahwa anak terlantar adalah seorang anak yang dibuang oleh keluarganya karena ketakutan keluarganya akan ditimpa kemiskinan sehingga mereka lari dari tuduhan. Para Fuqaha' bersepakat jika yang menemukan adalah seorang muslim lalu mengakui seorang anak terlantar sebagai anaknya, kemudian berkeyakinan anak itu bukanlah anak dari orang lain, maka anak terlantar tersebut dapat di

³⁹ Al-katib al-Syarbini, *Mughni al-muhtaj*. (Beirut: Dar al-kutub, 1994).Jilid III, h,597.

nisbahkan kepadanya. Namun bila tidak ada yang sudi mengakui anak tersebut, maka anak terlantar tersebut tetap terikat pada orang yang menemukannya dan sekaligus menjadi walinya, dan wajib memenuhi kebutuhan, pengetahuan, dan pendidikan. Sedangkan pendapatan menjadi tanggungan *baitul mal* untuk mendanai hidupnya dan anak itu di tangan yang mengasuh atau yang menemukannya.⁴⁰

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى

*Dari An-Nu'man bin Basyir : Rasulullah Shallallahu 'alihi wasallam bersabda: "Kami akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasahi, mencintai. Dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya)."*⁴¹

Hadist diatas dapat menjadi pemahaman bahwa sudah menjadi kewajiban antar seorang muslim untuk memberikan perlindungan. Karena hubungan manusia sudah diibaratkan menjadi anggota tubuh yang mana dapat memberikan suatu kebaikan untuk memperoleh hal yang diinginkan kelak.

Umar Bin Khattab menuturkan kepada seorang yang menemukan anak terlantar (*al mutalaqqith*): "kamu menjadi walinya, dan kewajiban kami menafkahnya", lalu Umar bin Khattab memberikan penghidupan untuk anak tersebut yang menjadi kebutuhannya dan memasrahkan kepada walinya setiap bulan.

⁴⁰ Andi Syamsy Alam, M Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h,194.

⁴¹ Imam Bukhori, Shahih al-Bukhori (14422 H) NO. 5552

2. Tujuan Al-Laqith

Tujuan mengangkat anak tidak lepas dari kepentingan kesejahteraan anak sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 perihal Kesejahteraan Anak pasal 12 ayat (1) yang berbunyi: *Pengangkatan anak menurut adat kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.*''

Musthofa Sy memaparkan bahwa terdapat dua tujuan utama secara garis besar dalam mengangkat anak. Tujuan *pertama*, pengangkatan anak diharapkan dapat menjadi penerus keturunan bagi keluarga orang tua angkatnya. Tujuan *Kedua*, demi kesentosaan dan kepentingan anak di masa depan.⁴² Dalam Al-Qur'an dan hadist tujuan pengangkatan anak dimaksud dengan hubungan saling tolong menolong pada sesama manusia, khususnya bagi orang tua kandung yang kurang mampu. Dalam hal ini Islam menganjurkan dilakukan pengangkatan anak dalam konteks pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidup.

Islam tidak mengharamkan pengangkatan anak secara mutlak. Pengangkatan anak dengan motivasi terbaik bagi kedua belah pihak sudah dianjurkan oleh Islam. misalnya pengangkatan anak terlantar dapat dijadikan tujuan sebagai penyelamatan jiwa. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Ma'idah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

⁴² Musthofa Sy. Pengangkatan anak, (Jakarta : Media Grafika, 2008),hl.42.

Artinya: “ Dan Tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”⁴³

B. Regulasi Mekanisme Pengangkatan Al-Laqith di Indonesia

Pengertian pengangkatan anak apabila ditinjau dari beberapa perspektif seperti hukum, adat, dan hukum Islam jika penafsiran berbeda akan menimbulkan pemahaman yang berbeda di kalangan masyarakat. Orang tua angkat yang secara lahir dan batin ingin memiliki keturunan melatarbelakangi pengangkatan anak di Indonesia. sehingga anak tersebut memiliki hak-hak sebagaimana hak terhadap anak kandungnya. Adopsi menjadi istilah umum yang digunakan untuk penyebutan pengangkatan anak. *Adoptie* dalam bahasa Belanda menjadi pangkal atau sumber dari kata adopsi yang kita kenal, atau bahasa Inggris menyebutnya sebagai *adoption*. Sedangkan dalam bahasa Arab, pengangkatan anak disebut “*Tabbani*”.

Pengangkatan seorang anak adalah mengangkat atau memilih anak orang lain untuk dijadikan sebagai anaknya sendiri. Peraturan perundang-undang yang mengatur perihal pengangkatan anak sudah jelas dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal perlindungan anak. Selanjutnya Undang-undang tersebut di perjelas lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengangkatan anak, bahwa pengangkatan anak adalah perilaku hukum yang mengalihkan area kedaulatan anak yang akan diangkat.⁴⁴ Dapat dipahami pengertian diatas bahwa pengangkatan anak tidak jauh dari dari sebuah faktor perwalian dan pengasuhan.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2005),h.105

⁴⁴ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011), 21.

Definisi mengenai Anak Terlantar terdapat pula dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 Tentang Perlindungan Anak: *“Anak Terlantar adalah anak yang tidak tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”*⁴⁵

Maka dapat diputuskan bahwa anak terlantar adalah kondisi seorang anak dimana kebutuhan dirinya tidak terpenuhi dan tidak bisa menjaga dirinya dari bahaya, lalu anak tersebut di ambil untuk dipelihara selayaknya anggota keluarga demi menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Sebab seseorang tersebut didasari niat yang baik dan bijak untuk menolong dalam hal kebaikan.

Sampai waktu ini secara khusus belum tersedia Undang-Undang yang mengelola mengenai pengangkatan anak, namun praktik pengangkatan anak di Indonesia semakin banyak dilakukan masyarakat. Pengangkatan anak terjadi karena telah menjadi motivasi berbeda-beda yang dilakukan oleh para orangtua untuk mendapatkan anak. meskipun Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah belum mampu mencukupi untuk menjawab adanya pengangkatan anak, telah ada garis basis hukum bahwa⁴⁶:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa, dan mengadilinya.”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pola hukum di indonesia sangat menjunjung tinggi karena dalam negara penganut pola hukum *commen Law*

⁴⁵ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109)

⁴⁶ Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004)

amatlah menghargai ketetapan seorang hakim yang mampu menangkap kadar hukum dan keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Sehingga hakim mampu menciptakan ramuan untuk digali mencari hukum yang *rill*, yaitu melalui Yurisprudensi yang nantinya dapat menjadi sumber hukum dalam praktik pengadilan.⁴⁷

Aturan mengenai pengangkatan anak diatur sebagian dalam beberapa pengaturan di bawah yakni:

a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini bermaksud untuk menangani status anak. Pengangkatan anak yang merupakan suatu kegiatan penjaminan hak-hak anak di negara untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan serta melindungi keberlangsungan hidup secara optimum dengan rasa kemanusiaan, serta mendapat rasa aman dari kekerasan dan macam-macam bentuk diskriminasi.

Dalam pasal 39 ayat 3 disebutkan bahwa Ayat (3) : *Kandidat Orang Tua Angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh kandidat Anak Angkat.* Ayat (5) dalam pasal yang sama menyebutkan : *Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.*

Agama menjadi sesuatu yang diperhatikan dalam pengangkatan anak. terlebih, berkenaan dengan kesesuaiannya juga menjadi aspek yang harus diperhatikan dengan baik. Anak secara hukum belum dapat menentukan

⁴⁷ Andi Syamsy Alam, M Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h,203

agamanya sendiri, namun dalam pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa “Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya”. Berdasarkan kedua ketentuan ini dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa kesesuaian agama menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengangkatan anak.

Lebih lanjut, hal ini tidak dijelaskan mengenai argumentasi logisnya. Akan tetapi, menurut hemat penulis, hal ini ditujukan supaya tidak terjadi silang paham agama antara orang tua angkat dengan anak angkat nantinya. Setiap orang tua tentu menginginkan anaknya untuk mengikuti jejak agama yang dipeluk oleh orang tuanya. Akan tetapi, bagi negara yang mempunyai beberapa agama yang beragam, dan hidup dalam satu lingkungan yang saling memberikan penghormatan, tidak menutup kemungkinan terjadi adopsi anak dengan agama yang berbeda dengan orang tua angkatnya. Jika pada saat adopsi tidak diketahui identitas atau asal usul anak, orang tua angkat harus menyertakan identitas anak. Dalam konteks agama, jika hal ini juga tidak diketahui maka, agama anak tersebut akan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Adapun mekanisme yang lebih rigid tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan yang dimaksud didalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 ini meliputi penjaminan tumbuh kembang anak secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha mengenai kesentosaan anak dalam Undang-

undang ini meliputi Pembinaan, Pengembangan, Pencegahan, dan Rehabilitasi.

c. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Negara menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia), termasuk didalam Undang-Undang tersebut sudah ditandai adanya jaminan hukum. Pada Bab 3 bagian kesepuluh dalam Undang-Undang ini telah mengatur perihal hak anak pada pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak termasuk hak asasi manusia serta untuk kepentingan hak anak tersebut telah diakui bahkan sejak dalam kandungan dengan dilindungi secara sah oleh negara.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Kebijakan perihal pengangkatan anak ini menjabarkan bahwa anak angkat adalah anak yang hak nya digeserkan dari area kedaulatan keluarga kandung ke kandidat keluarga baru yang berkewajiban atas perawatan dan pemeliharaan baik dari pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Pada peraturan ini juga dijelaskan mengenai prosedur formil dan materil yang harus diperhatikan oleh calon orang tua anak, maupun anak itu sendiri. Hal ini penting diperhatikan dalam melakukan pengangkatan anak berdasarkan peraturan resmi dan sah di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Anak, spesifik pada pasal 41A. Didalam peraturan ini menyebutkan dua jenis pengangkatan anak, yakni pengangkatan anak antar

Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

1) pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia merupakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkat yang sama-sama merupakan penduduk Negara Indonesia. Adapun pengangkatan anak antar WNI ini didasarkan pada dua hal, yakni pada adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan.

Adapun pengangkatan anak yang didasarkan pada adat kebiasaan merupakan pengangkatan yang dilakukan dalam satu komunitas yang masih melakukan adat kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam upaya mendapatkan legitimasi dan pengakuan dari negara, pengangkatan anak melalui mekanisme ini dapat dimohonkan penetapan di pengadilan.

Sementara pengangkatan anak yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan merupakan pengangkatan anak yang secara langsung melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak melalui mekanisme ini dilakukan melalui penetapan pengadilan. Model pengangkatan anak melalui peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga pengasuhan anak.

2) pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Sebagaimana diketengahkan dalam pasal 11, bahwa “Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing meliputi: pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.”

Terlepas dari kedua model tersebut, anak terlantar menjadi salah satu alasan dimana orang tua angkat boleh melakukan pengangkatan anak. Telah jelas diketengahkan dalam pasal 12 bahwa Syarat anak yang akan diangkat, meliputi: a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun; b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan d. memerlukan perlindungan khusus.

- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1989 tentang pengangkatan anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anak. Di dalam surat edaran tersebut menyematkan persyaratan dalam mengangkat anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, dan penyeliaan di pengadilan dst.
- f. Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 Tentang pedoman pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pada surat keputusan ini juga telah di jelaskan terkait prosedur dari pelaksanaan pengangkatan anak. Namun perbedaan dari Peraturan Perundang-Undangan sebelumnya yakni mengenai kewenangan Dinas Sosial dalam menangani hal pengangkatan anak.

- g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) telah mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990 atas pengesahan oleh Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada Tanggal November 1989. Konvensi Hak Anak ini merupakan sebuah karya dari hasil konsultasi dengan kesepakatan antar negara, lembaga PBB dan berbagai organisasi internasional.

Konvensi Hak Anak terdiri dalam 54 pasal yang mana pasal tersebut menata perihal hak-hak anak serta prosedur dalam upaya implementasi hak anak. Empat kategori pengelompokkan hak tersebut, yakni:⁴⁸

- a. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*), yaitu kelayakan untuk melanggengkan, membentengi hidup (*The right of life*) dan hak mencapai penunjang kesehatan seperti pemeliharaan dan perawatan yang sebaik-baiknya. Dalam hal yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak, hal ini tercantum pada pasal 21 yang menata tentang dimana pengangkatan anak diperbolehkan, dan pengangkatan anak hanya di perbolehkan karena ada hajat terbaik bagi anak dengan segala perlindungan hukum dan disahkan oleh negara.
- b. Hak untuk Tumbuh Kembang (*Development rights*), yakni hak-hak perihal pendidikan formal maupun non formal, dan hak untuk

⁴⁸ Muhammad Joni dan Culchaina Z.Tanamas, *Asepek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1999) ,35.

memperoleh penunjang hidup yang memadai baik fisik, mental, moral, dan sosial.

- c. Hak terhadap Perlindungan (*Protection rights*), yaitu hak-hak yang diperoleh anak perihal pencegahan dari tindakan diskriminasi, kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak memiliki keluarga. Dalam upaya hak perlindungan anak ini terdapat pada pasal 20 yang berisi bahwa perlindungan khusus wajib dipersembahkan negara bagi anak terlantar yang kehilangan lingkungan keluarganya.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yakni hak anak dalam berpendapat

Pengaturan tentang Pengangkatan anak dan perlindungan anak memang sudah terakomodir dalam beberapa Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, akan tetapi implemantasinya tertuang secara khusus pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu, upaya pengangkatan anak ini diharapkan dapat membantu peranan pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak seorang anak.⁴⁹

Sebagai bentuk Implementasi dari perubahan Undang-undang tentang perlindungan anak ini secara substantive beberapa poin telah diatur mengenai persoalan anak yang dihadapkan secara hukum. Seperti anak yang di kelompok agama minoritas, anak dari korban penyalahgunaan ekonomi atau seksual, anak yang dijadikan bahan perdagangan dst. Perlindungan

⁴⁹ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak," Samudra Keadilan, Vol.II, no.2 Juli (2016):258 .

anak ini dilakukan atas dasar prinsip non-diskriminasi, yaitu hak anak yang diutamakan.

Soerjono Soekanto mengutarakan pendapatnya, bahwa pengangkatan anak adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau berarti secara umum mengangkat seseorang yang mana kedudukannya bisa menyebabkan timbulnya suatu hubungan yang disandarkan pada hubungan sedarah.⁵⁰ Pelaksanaan pengangkatan anak sudah menjadi hal biasa di Indonesia, baik dilakukan secara lisan maupun tulisan. Selain itu pemerintah Indonesia memberi aturan mengenai pengesahan dalam pengaturan anak, aturan tersebut harus melalui prosedur pengajuan permohonan kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam, sedangkan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Pengangkatan anak di daerah Jawa menurut Soepomo, S.H, dilakukan karena ada beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Untuk menjaga hubungan tali persaudaran yang kuat dengan anak yang angkat.
- b. Adanya rasa kepercayaan, bahwa adanya pengangkatan anak tersebut diharapkan di kemudian akan mendapat anak sendiri.
- c. Terkadang atas rasa kasihan, jadi di nikahkan untuk menolong dan melindungi anak tersebut
- d. Memungkinkan pula agar memperoleh jejak di rumah untuk dapat menolong pekerjaan sehari-hari.⁵¹

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga* (Bandung :Alumni,1980), 52.

⁵¹ Bondan Akhidaputra Nurhadi, "pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kabupaten Gnungkidul Menurut Hukum Di Indonesia," (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018)

C. FATWA MAJELIS ULAMA' INDONESIA (MUI)

1. Pengertian Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian. Sedangkan pengertian fatwa menurut syara adalah memaknai hukum syara' dalam suatu problematika untuk dijadikan jawaban dari suatu pertanyaan. Mengutip buku Al-Fuyumi karya Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa al fatwa berasal dari *al-fata* yang berarti pemuda kuat. Oleh sebab itu maka seorang yang melahirkan fatwa digelari sebagai mufti karena diyakini bahwa orang tersebut memiliki power dalam memberikan jawaban atas persoalan. Sedangkan menurut *al-jurjani* fatwa berasal dari *al-fata* atau *al-futya* yang berarti jawaban terhadap suatu problematika dibidang hukum, sehingga yang dimaksud fatwa adalah memberikan penjelasan.⁵²

Penetapan dari paparan di atas adalah bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti yang memiliki kekuatan dalam menjawab peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Oleh sebab itu, fatwa di sini terkhusus ditunjukkan pada suatu hukum fikih atau ijtihad umum. Tidak menutup kemungkinan bahwa fatwa yang dilahirkan oleh seorang mufti bisa jadi sudah dicatatkan dalam fikih, hanya saja peminta fatwa belum bisa memahaminya.

Majelis Ulama Indonesia atau disebut MUI merupakan Swadaya masyarakat yang menghimpun para ulama, cendikiwan muslim, *zu'ama* di Indonesia. Pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah yang bertepatan tanggal 26

⁵² Nur Afni Octavia, "Kedudukan Fatwa Dsn Mui Sebagai Dasar Hukum Dalam menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama". (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017),h,14.

Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.⁵³ MUI menjadi rekan pemerintah dalam pengurusan program pendirian dan pengembangan kehidupan yang Islami. Lebih tepatnya MUI merupakan lembaga yang menangani urusan di bidang keagamaan.⁵⁴

2. Fungsi Dan Tujuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sebagai suatu Lembaga Majelis Ulama' Indonesia (MUI) mempunyai Fungsi dan Tujuan. Adapun tujuan dari Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tercantum di pedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) MUI pada Bab III, Pasal 13 adalah memobilisasi kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis serta efektif sehingga dapat mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk menjalankan ibadah, aqidah, muamalah, dan menjadi kiblat untuk mengembangkan akhlak karimah demi mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur yang di ridhoi Allah SWT.

Sedangkan Fungsi dari Majelis Ulama' Indonesia (MUI) yaitu :⁵⁵

- a. *Diniyyah*, MUI merupakan wadah pekhidmatan yang memiliki langkah dan kegiatannya bernilai ajaran Islam yang kaffah.
- b. *Irsyaddiyah*, MUI merupakan dakwah wal irsyad, yaitu mengajak umat manusia dalam hal kebaikan dengan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar.

⁵³ <https://mui.or.id/sejarah-mui/> , Di akses pada tanggal 18 Maret 2021.

⁵⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1974*, (penerbit Erlangga, 2011),hl.14

⁵⁵ Aunur Rohim,budi Agus dan Shabhi Mahmashani, *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010),hl.37.

- c. *Istijabiyah*, MUI merupakan orientasi yang memberikan jawaban positif dan responsive terhadap permasalahan yang dialami masyarakat dengan semangat menoreh kebaikan sesama.
- d. *Hurriyyah*, MUI merupakan wadah yang independent bebas dan merdeka dan tidak bergantung pada hal apapun terutama dalam mengambil keputusan.
- e. *Ta'awuniyah*, MUI merupakan yang membela kaum dhua'fa untuk meningkatkan harkat martabat, dan derajat masyarakat.
- f. *Syurriyah*, MUI merupakan wadah yang menekankan prinsip pengembangan sikap demokratis, akomodif dan aspiratif.
- g. *Tasamuh*, MUI merupakan wadah yang menjunjung sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah khilafiyah.
- h. *Qudwah*, MUI merupakan wadah yang mengedepankan keteladanan melalui karsa kebajikan untuk kemaslahatan bersama.
- i. *Addualiyyah*, MUI merupakan anggota yang mengikhtiarkan perdamaian dan sistem dunia sesuai ajaran hukum Islam.

3. Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Guna merespon isu-isu Hukum Islam yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka MUI sudah banyak mengeluarkan fakta. Keputusan dan pendapat yang diberikan MUI dapat menyelesaikan suatu masalah hukum yang muncul di kehidupan umat Islam. Ahli Hukum Tata Negara berpendapat bahwa penerapan Fatwa MUI tidak bisa disamakan dengan hukum positif di Indonesia, karena fatwa MUI tidak memiliki kekuatan Hukum dan memaksa, Kecuali Apabila materi didalam fatwa MUI

telah diangkat ke dalam bentuk Peraturan berupa Undang-Undang ataupun Peraturan Daerah.

Dalam hukum tata negara di Indonesia, Kedudukan fatwa MUI hanya merupakan sebagai hukum aspiratif yang mana Fatwa MUI memiliki kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, akan tetapi Fatwa MUI tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok yang tidak sependapat bagi fatwa MUI.⁵⁶ Berkenaan dengan kedudukan Fatwa MUI, maka fatwa tersebut dapat disejajarkan dengan doktrin. Namun meski begitu, power dari Fatwa MUI itu tidak mutlak seperti yang tertanam pada ketentuan sebuah Undang-undang ataupun putusan hakim yang bersifat mengikat, sehingga menjadikan fatwa tersebut tidak wajib diikuti baik secara pribadi, lembaga, maupun masyarakat.

Kedudukan dalam sistem hukum positif Indonesia yang tersusun dari Undang-undang, putusan pengadilan (Yurisprudensi), traktat (perjanjian antar negara), doktrin dan beracuan pada pasal 7 Undang undang nomor 10 tahun 2004 perihal peraturan perundang-undangan, Fatwa MUI tidak seikitipun menyandang kedudukan dalam sumber hukum Islam. Jika memberlakukan Fatwa MUI sebagai sumber hukum harus melewati proses legislasi untuk menjadikannya sebagai undang-undang.⁵⁷

⁵⁶ Ali Fitri Johar, "Kekuatan Hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia" : hl.2 : <https://www.pa-kalianda.go.id/artikel-makalah/215-kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i.html>

⁵⁷ M.Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Ulumuddin*, Vol,VI (2010)

4. Mekanisme Pengangkatan Al-Laqith Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Agama Islam menjadi sempurna karena selalu mementingkan kebutuhan umat terkhusus mengenai hak-hak anak terlantar. Islam sudah memerintahkan bagi anak terlantar (*laqith*) untuk mengutamakan demi menjaga dari hal yang tidak diharapkan. Menurut Mahmud Syaltut didalam bukunya *al-Fatawa*, sebagaimana dikutip dalam Fatwa MUI. Adapun salah satu cara untuk memahami hukum Islam dalam permasalahan tabanni yaitu seseorang mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak kandung sendiri, maka kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan diberikan sesuai kadar anak kandung sendiri namun dalam hukum anak tersebut tetap menjadi anak orang lain.⁵⁸

Dalam kitab-kitab fiqih ada beberapa yang dijadikan dasar oleh para fuqaha' mengenai masalah pengangkatan anak terlantar, antara lain Firman Allah SWT Surat Al-Maidah (5) : 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ ۙ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۖ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ

Artinya : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil, bahwa siapapun yang membunuh seorang tanpa alasan atau merusak bumi, seolah-olah ia membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang menyelamatkan kehidupan seorang manusia seakan-akan ia menyelamatkan kehidupan seluruh manusia. Dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka para Rasul Kami dengan (membawa) keterangan-

⁵⁸ Mardani, :Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, *Binamulia Hukum*, Vol.8,No.2,Desember (2019),hl.126.

keterangan, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu melanggar batas dalam kehidupan dibumi."⁵⁹

Disimpulkan bahwa tujuan dari pengangkatan anak adalah menyelamatkan jiwanya, dan motif dari pengangkatan anak adalah demi kebaikan di masa depan anak. maka jika pengangkatan anak sangat dianjurkan untuk mendapat kemanfaatan maka Islam memperbolehkan bahkan mewajibkan.

Adapun Mekansime yang di tempuh dari pandangan Fatwa MUI mengenai Pengangkatan Anak yakni dari hasil Rapat Kerja pada bulan Jumadil Akhir 1404 H/Maret 1984 yang mana memberikan fatwa bahwa:⁶⁰

1. Islam melegalkan sebuah keturunan (Nasab) dari hasil perkawinan yang sah.
2. Mengangkat anak dengan memutus hubungan terhadap orang tua kandung merupakan perbuatan yang berseberangan dengan syariat Islam.
3. Pengangkatan anak dapat dilakukan apabila kedudukan nasab dan agamanya tidak diubah, dikerjakan atas rasa kasih sayang dan ingin memelihara, mendidik dan mengasuh merupakan perbuatan yang terpuji dan disarankan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh WNA (Warga Negara Asing) yang bersinggungan dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dapat menjatuhkan harga diri bangsa.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2005),h.112

⁶⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1974*, (penerbit Erlangga, 2011),hl.13

Secara yuridis dalam Islam perihal mengangkat anak hukumnya boleh (mubah) bersyarat bergaris merah tidak diperbolehkan mengubah status nasab dan agama.

D. Konsep Hak Asasi Manusia

HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan keistimewaan yang bertaut dalam setiap diri insan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sempurna dengan mengemban tugas untuk memelihara serta mengelola alam semesta dan bersifat tidak dapat dicabut (*inalienable*) atau paten. HAM (Hak Asasi Manusia) memiliki hak dasar kodrati pada diri individu-individu ciptaan Allah SWT, oleh karena itu wajib dijaga, dihormati, dan diamankan dari tindakan yang mengancam setiap individu. Akan tetapi konsep dari HAM bukan bertaut pada hak-hak mendasar manusia, namun terdapat komitmen dasar manusia sebagai Warga Negara dengan menaati peraturan pemerintah, hukum tertulis, menghormati HAM orang lain, serta membela dan mengutamakan kepentingan negara.⁶¹

Hak Asasi Manusia menurut Pandangan Jimly Asshidiqqie adalah hak-hak secara global diakui sebagai keistimewaan yang bertaut pada diri insan karena esensi dan fitrah kelahiran manusia sebagai bentuk hak dalam menikmati kebebasan dari sebuah penghambaan, penindasan, penganiayaan atau perlakuan tidak baik yang menjadikan rendahnya martabat manusia sebagai manusia.⁶²

Menurut Suria Kusuma mengungkapkan bahwa Hak tersebut dapat diartikan secara definitive yaitu kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki

⁶¹ Muladi, Hak Asasi Manusia, (Bandung : Refika Aditama,2005),hl.6

⁶² Jimly Ashidiqqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta : Mahakamah Konstitusi Press, 2005),hl.243.

manusia atau diluar kendali manusia, kebalikan dari hak merupakan kewajiban yang diartikan sebagai tugas dalam melaksanakan setiap tanggung jawab untuk mengakui kekuasaan itu. Dengan demikian setiap manusia memiliki kekuasaan dengan kebebasan dengan cara masing-masing sebagai upaya perlindungan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang menata. Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab moral dan yuridis, pemerintah serta masyarakat.

Secara yuridis HAM diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap manusia berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup di kehidupannya”, sedangkan HAM juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1.⁶³

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan Merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Konsep Hak Asasi Manusia tidak lepas dari pandangan terhadap adanya hukum alam (*natural law*) yang merupakan bibit dari terciptanya hukum HAM. Menurut *Thomas Van Aquino* menyatakan hukum alam itu bersumber pada hukum *ilahi* (ketuhanan), universal dan tidak dapat berubah. Sedangkan menurut pandangan *Grotius* menyatakan bahwa hukum alam muncul di permukaan dan bertumpu pada akal setiap manusia, jika tidak ada Tuhan maka tidak akan ada yang berlaku.⁶⁴ Hukum dengan

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁶⁴ Reko Dwi Salfutra, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.XII,No.2,Desember (2018)

demikian akan dapat dipatuhi karena hukum sesuai dengan porsinya akan memberikan suatu keadilan.

Selanjutnya konsep HAM yang berpatok pada sudut teori hukum kodrati tersebut bertentangan dengan pendapat kelompok utilitarian yang mengatakan bahwa hukum kodrati adalah sebuah bualan yang retorik dan dungu atau puncak dari bahaya. Namun saat ini teori ini menjadi pancang hadirnya buah pikiran HAM yang menyeluruh dengan ditandai banyak adanya perangkat hukum internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia yakni salah satunya dibentuk PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai ajang penggabungan ideologi antar bangsa dan pencegahan penyalahgunaan HAM (Hak Asasi Manusia) di kehidupan akan datang. Di dalam forum tersebut masyarakat internasional bersepakat menjadikan HAM sebagai parameter perolehan bagi rakyat dan bangsa secara bersama (*a commond standart of achievement for all peoples and all nations*). PBB dengan demikian menyiapkan hukum HAM (Hak Asasi Manusia) internasional yang kemudian hari dikenal dengan istilah "*International Bill Of Human Rights*".⁶⁵

Perkembangan HAM di Indonesia dapat dibuktikan dengan adanya ratifikasi beberapa konvensi internasional dalam upaya mengatur HAM, antara lain:⁶⁶

- a. Deklarasi perihal Perlindungan dan Penyiksaan, terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

⁶⁵ Mohammad Ryan Bakry, "Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Konsep Good Governance Di Indonesia", *Jurnal Hukum UI* (2010), hl.29.

⁶⁶Bambang Sutyoso, "Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia", *Unisia*, Vol.XXVI, No.44 (2002), hl.91.

- b. Konvensi tentang Hak Politik Wanita 1979, terdapat pada Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.
- c. Konvensi Pembasmian segala wujud diskriminasi terhadap wanita, terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
- d. Konvensi Perlindungan Hak-Hak Anak, melalui Keppres Nomor 3 Tahun 1990.
- e. Konvensi Tentang Ketenagakerjaan, terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997.
- f. Konvensi tentang Pembasmian Bentuk Diskriminasi Ras Tahun 1999, terdapat pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999.

Prinsip Prinsip HAM merupakan fondasi kiblat berpikir dalam penguatan hak asasi manusia secara umum (*Universal and inalienable, interdependents and interrelated*). Dalam implementasinya HAM pada setiap negara perlu merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi bagian dari standar HAM, sesuai dengan yang dipresentasikan oleh Rhona K.M. Smith, bahwa terdapat 3 (tiga) Prinsip HAM meliputi :⁶⁷

a. Prinsip Kesetaraan (Equality)

Suatu gagasan yang fundamental dari HAM pada zaman sekarang adalah ide yang meletakkan semua terlahir sebagai tanpa jalinan keharusan dan dapat memiliki hak asasi yang sama dalam berkehidupan sebagai manusia. Pada prinsip ini disebut juga Tindakan *Afirmatif* (Diskriminasi Positif). Tindakan tersebut timbul ketika seseorang berada pada posisi berbeda namun diperlakukannya sama. Namun bila perlakuan yang sama

⁶⁷ Rhona K.M. Smith, dkk. Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta : PUSHAM UII,2008),h1.34

ini diberikan maka akan menjadi terus menerus walaupun standar HAM telah di tingkatkan. Tindakan afirmatif ini hanya akan diaplikasikan dengan ukuran tertentu sampai kesetaraan tercapai.

b. Prinsip Non-Diskriminasi

Diskriminasi merupakan ketidakseimbangan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama. Munculnya perlakuan Diskriminasi tentunya karena terdapat ketidaksetaraan yang menimbulkan tindakan afirmatif. Dalam hal ini bentuk Diskriminasi digolongkan menjadi dua kelompok yaitu *pertama*, Diskriminasi Langsung adalah perlakuan berbeda (*less favourable*) secara langsung kepada seseorang yang baik atau tidak baik. *Kedua*, Diskriminasi tidak langsung timbul ketika terdapat dampak dari praktik hukum yang merupakan diskriminasi, meskipun tidak ditunjukkan secara terang-terangan untuk tujuan diskriminasi. Contohnya seperti peniadaan pilihan agama bagi keyakinan agama yang tidak dilegalkan yang akan menyebabkan perbedaan pelayanan administrasi kependudukan.⁶⁸

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menuturkan argumen dari diskriminasi antara lain berhubungan dengan ras, warna kulit, agama, bahasa, politik dan lain lain. Alasan tersebut meluas tak terbatas sehingga semakin banyak pula perangkat yang memperluas argumen untuk melakukan diskriminasi termasuk dalam hal orientasi seksual, umur, atau cacat tubuh.

c. Prinsip Ketergantungan (*Interdefendance*)

⁶⁸ Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam pembentukan produk Hukum Oleh pemerintah Daerah", *Jurnal Manajemen Pemerintah*, Vol.5, No.1, Juni (2018), hl.69.

Pada prinsip ini memberi ketegasan bahwa pemuasan hak sering bergantung pada hak lainnya, baik sebagian atau keseluruhan. Dalam hal ini pelanggaran HAM saling bersambung, karena hilangnya salah satu hak akan mengganggu hak lainnya.

d. Prinsip Kewajiban Positif Setiap Negara

Menurut Hukum pada hak asasi internasional, suatu negara tidak diperbolehkan menampik hak-hak dan kebebasan. Hal tersebut karena negara berkewajiban positif untuk melindungi warganya demi memastikan kebebasan dan hak-hak warganya sudah terpenuhi. Cara negara melindungi hak-hak adalah dengan membuat aturan hukum bertujuan melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan yang dapat diterima negara.

Sedangkan disebutkan oleh Manfred Nowak terdapat empat prinsip dalam Hak Asasi Manusia, yakni:

a. Prinsip Universal (*universality*)

Salah satu prinsip yang tertinggi merupakan prinsip universal karena memiliki nilai moral dan etika tertentu yang dimiliki bersama diseluruh dunia, serta pemerintah dan masyarakat harus menjunjung tinggi.

b. Prinsip Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Prinsip ini disebut dengan “semua hak asasi adalah sama sehingga tidak diperkenankan untuk mengeluarkan hak-hak tertentu dari bagiannya”. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi.

c. Prinsip saling terkait (*interrelated*)

Prinsip ini merupakan prinsip yang akan selalu terkait dengan prinsip lain. Seperti hak untuk hidup, memilih agama dan hak lainnya. Hak tersebut berkaitan dalam hal perlindungan dan pemenuhan HAM (Hak Asasi Manusia) secara keseluruhan. Dengan maksud lain, setiap hak asasi terhubung dalam satu mata rantai.

d. Prinsip Ketergantungan (*Interdependent*)

Prinsip Ketergantungan ini merupakan ekspansi dari prinsip saling terpaut. HAM dalam hal ini dipandang sebagai satu kesatuan tubuh yang tak dapat dipisahkan termasuk di dalamnya hak sipil, politik, sosial dan budaya bersifat inheren, yakni menyatu. Karena pengabdian dari satu hak akan memberikan efek pengabaian terhadap hak lainnya.

Prinsip Universal dan Prinsip tak terbagi merupakan dua prinsip kudus suci, keduanya dianggap yang terpenting. Keduanya juga termasuk dalam slogan utama ulang tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang ke-50, yakni semua Hak Asasi Manusia untuk semua manusia (*all human rights for all*).

Dengan demikian konsep Hak Asasi Manusia terhadap isu Pengangkatan anak terlantar beda agama terkait memiliki kesinambungan bahwa dalam masalah kebebasan menganut agama dalam riwayatnya tidak menghadirkan keleluasaan untuk memberi kesaksian hak mengubah agama, dan mendukung kepada yang beragama merupakan Hak Sipil. Dengan bahasa lain, keleluasaan beragama disini dipahami sebagai hukum yang

dilindungi dan menjadi budaya yang harus diterima sebagai upaya peluang menentukan, mengubah, dan menolak keyakinan.⁶⁹

Kebebasan dalam beragama dalam tindakan hukum termuat dalam peraturan perundang-undangan maupun keputusan presiden. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) mengakui hak kebebasan beragama yang di ratifikasi oleh PBB tahun 1966 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada Pasal 18 ayat (1) berbunyi :⁷⁰

“Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk berkeyakinan atau menerima agama dengan kepercayaan yang diyakini, kebebasan, baik individu maupun bersama, baik ditempat umum atau tertutup dalam menjalankan ibadahnya, dan ketaatan, pengajaran, dan pengamalan.”

Dalam hal ini Pemerintah memberikan perlindungan Hak memilih agama dari seorang anak tersebut. Sehingga demi menjaga kehormatan dan menghargai setiap keputusan dari hak nya. Maka hal tersebut memberikan celah hukum atas praktik pengangkatan anak terlantar angkat oleh orang tua beda agama.

⁶⁹ Sartini, “Etika Kebebasan Beragama”, *Jurnal Filsafat*, Vol.18, No.3, Desember (2008), hl.243

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2005)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Mekanisme Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia

Mengangkat anak merupakan perbuatan hukum (*rechtshandeling*), yakni perbuatan yang dampaknya sudah diatur oleh hukum dan dampak tersebut dikehendaki oleh pelaku. Pelaksanaan pengangkatan anak tentunya mengalami dampak hukum yang timbul dari beralihnya anak ke lingkungan keluarga baru. Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan dengan tanpa membedakan golongan penduduk, ataupun membedakan *domestic adoption* atau *inter-country adoption*. Pengangkatan anak yang demikian dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu perlakuan hukum yang menjadi pengalihan seorang anak ke tangan orang tua angkat.⁷¹

Istilah pengangkatan anak dalam KUHPerdara hanya disebut oleh pengangkatan anak di luar nikah sebagaimana diatur dalam pasal 280 s.d KUHPerdara, sehingga tidak ada lembaga yang menangani perihal pelaksanaan pengangkatan anak. adapun ketentuan lain di luar KUHPerdara tentang pengangkatan anak yaitu pada Staatblaad 1917 Nomor 129 yang mana ketentuan tersebut dibuat untuk pelengkap yang berlaku untuk warga Tionghoa. Selanjutnya pada status anak angkat tersebut menjadi anak sendiri, sehingga ikatan keperdataan antara anak angkat dan orang tua kandung terputus. Oleh karenanya anak yang diangkat dapat atas hal kewarisan yang diberikan orang tua angkat. Dengan demikian pengendalian pengangkatan anak

⁷¹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2012), hl. 106

yang ditata dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 127 dan kebijakan yang terkait pengangkatan anak tidak aktif apabila berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.⁷²

Pengangkatan anak yang awal mula dilandasi karena suatu kepentingan atau kebutuhan sosial sehingga memerlukan piranti pengaturan upaya menertibkan jalanya dalam memudahkan masyarakat memiliki buah hati. Hukum pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia ada tiga, yakni hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam. Karena ketiga hukum tersebut memiliki kontribusi satu sama lain, yang mana dalam penyusunan hukum nasional hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber nilainya.⁷³

Kaidah hukum positif dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Perundang-undang sebagai sumber utama dari peraturan pengangkatan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan pelaksanaanya terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang didalamnya mencakup peraturan baik formil dan materil. Sedangkan dalam bentuk formil maka pengangkatan anak harus melalui proses pintu penetapan dari pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perihal Peradilan agama bahwa: "*pengadilan bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan Pengangkatan Anak.*"⁷⁴

⁷² Fahmi Al-Amruzi, "Anak Angkat di Persimpangan Hukum", *MHM*, Jilid 43 No.1 Januari (2014),hl.109.

⁷³ Masruhan, "Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru", *Al-Hukama*, Vol.01,No.02,Desember (2011),hl.131.

⁷⁴ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (lembaga Negara Republik Indonesia nomor 49 Tahun 1989)

Peraturan Perundang-undangan tentang Pengangkatan Anak telah ada dalam surat-surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan memberi aturan sebagai bahan pedoman yang lebih jelas sehingga melahirkan unifikasi persyaratan pengangkatan anak dalam kaidah yang disesuaikan dengan kondisi penduduk. Sebelum terwujudnya unifikasi tersebut pemerintah hendaknya mengambil langkah konkrit seperti pemahaman terhadap usaha-usaha dari tindakan eksploitasi anak, atau anak terlantar yang untuk tujuan komersil belaka dengan tidak menghiraukan nilai keagamaan dan kebangsaan.⁷⁵ Dari peraturan tersebut penulis mengutip buku dari Rusli Pandika yang mengulas mengenai beberapa prinsip yang mengindikasikan beberapa syarat (*legal nature*) syarat pengangkatan anak di Indonesia, yakni:

1. Pengangkatan Anak adalah salah satu bentuk Perbuatan Hukum.

Sebagaimana terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Pasal 1 ayat (2):

“ Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan juga membesarkan anak kedalam lingkungan keluarga angkat.”

2. Pengangkatan anak adalah lembaga hukum yang melindungi kepentingan anak. upaya dalam hal tersebut lebih terjaminnya hak anak dalam hal kesehatannya, perawatan, dan pendidikan. Sehingga pengangkatan anak oleh WNI diutamakan, sedangkan pengangkatan oleh WNA adalah jalan terakhir.

⁷⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hl.92

3. Kesesuaian agama yang di anut oleh kandidat orang tua anak angkat dan anak angkat harus terjamin dalam hal pengangkatan anak. Hal tersebut tentunya memperlihatkan bahwa pemerintah melindungi hak anak dalam menjalankan agama yang dianutnya. Namun jika anak yang diangkat tersebut tidak teridentifikasi agamanya maka keyakinan agama anak tersebut diserasikan dengan keyakinan agama mayoritas dianut penduduk setempat dimana anak tersebut di temukan, maka pengangkatan anak beda agama tidak di bolehkan.
4. Kewajiban anak angkat yakni mengetahui asal-muasalnya dan orang tua kandungnya. Sifat dari pengangkatan anak ini diharapkan anak harus mengetahui asal usul dan orang tua kandung sehingga tidak terputusnya hubungan darah antar orangtua kandung dengan anak, sehingga adalah suatu keharusan akan terjadinya keterbukaan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya.

Kenyataan di lapangan praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial hanya sebagai cara pemantik dan setelah mendapat anak, kemudian anak tersebut ditelantarkan, maka hal tersebut sangat bertolak belakang dengan hak anak. Perlu diingat bahwa pengangkatan anak yang sejalan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia yaitu tidak terputusnya hubungan darah antara si anak dengan orang tua kandungnya. Maka terdapat hal sensitif yang harus diingat oleh kandidat orangtua anak angkat dan orang tua kandung adalah dalam proses pengangkatan anak kedua peran yaitu anak angkat dan kandidat orang tua angkat harus beragama atau berkeyakinan sama. Hal tersebut memberi pengaruh pada kedua pihak, sebab orang tua angkat dan anak

angkat harus satu arus karena setiap anak berhak untuk dapat beribadah sesuai agama yang dianutnya dan mendapat perlindungan sebelum anak tersebut dapat menentukan pilihan agama yang akan dipeluknya mengikuti agama orang tua kandungnya.⁷⁶

1. Persyaratan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik untuk anak, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan anak ini diharapkan anak bermuara kebahagiaan. Persyaratan ini yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan di Pengadilan saat menguji orang tua anak angkat serta tidak menutup identitas orang tua untuk kebaikan di masa depan anak. Berikut mengenai aturan pelaksanaan persyaratan pengangkatan anak yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 12 dan 13 sedangkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan pengangkatan anak, meliputi:

a. Syarat anak yang diangkat meliputi:

- 1) Berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun
- 2) Anak terlantar atau di telantarkan
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak
- 4) Memerlukan perlindungan khusus.

Sedangkan pada Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ayat 2 berisi tentang penjelasan persyaratan mengenai usia dari kandidat anak

⁷⁶Andi Syamsu Alam, Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*.(Jakarta : Kencana,2008),hl.217

angkat. Jika anak yang di angkat tersebut berusia sebelum 6 tahun maka termasuk prioritas utama.

a. Persyaratan yang bagi kandidat orang tua angkat, meliputi :

- 1) Sehat raga dan rohani
- 2) Minimal berusia 30 Tahun dan maksimal berusia 55 Tahun
- 3) Satu agama dengan calon anak angkat.
- 4) Bukan pasangan sejenis
- 5) Mampu secara ekonomi dan sosial
- 6) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak
- 7) Mendapat izin tertulis atau persetujuan keluarga kandung
- 8) Telah mengasuh kandidat anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan di berikan
- 9) Mendapat izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi setempat

Dengan demikian dari paparan persyaratan diatas tersebut Dinas Sosial bermain peran penting dalam pengawasan setelah pengangkatan anak di putuskan oleh Pengadilan. Pada persyaratan kandidat Orang tua angkat tersebut bertuliskan wajib satu agama yang sama dengan kandidat anak angkat namun kenyataanya terdapat permasalahan yang dialami polwan di kota Binjai, Sumatera Utara yang mana pengajuan permohonan pengangkatan anak yang ditemukan di parit dalam kardus tersebut tidak terlaksana karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 39 dan Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kandidat orang tua angkat dan anak angkat harus seagama.

Ketentuan pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 tidak menemukan pasal yang spesifik tentang adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh orangtua beda agama, sebab pemerintah Kolonial Hindia Belanda secara khusus memberikan aturan yang diberlakukan oleh golongan Tionghoa.⁷⁷ Selanjutnya menurut hukum adat di Indonesia tidak memandang agama sebagai penganjal dalam pelaksanaan pengangkatan anak. selanjutnya menurut hukum Islam pelaksanaan pengangkatan anak dapat terlaksana jika anak angkat dan orangtua angkatnya berada dalam satu agama. sedangkan ketentuan perundang-undangan menentukan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan seagama. Alasan yang melatar belakangi pelarangan tersebut adalah bahwa pengangkatan anak dengan prinsip utama harus memperhatikan kepentingan anak bukan secara materi, melainkan juga memperhatikan sisi rohani yaitu akhlak dan akidah anak. ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam praktiknya Dinas Sosial yang terdapat di kota Bali memberi contoh atas persetujuan atas permohonan pengangkatan anak beda agama dengan kandidat orang tua angkat, karena Dinas sosial diberikan wewenang mengizinkan pengangkatan anak sesuai dengan adat kebiasaan pada daerah masing-masing. Selanjutnya Dinas Sosial juga diberi tugas untuk memantau pola asuh orang tua anak angkat sampai anak yang diangkat tersebut telah

⁷⁷ Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset,2004),hl.2,

mencapai batas usia yakni 18 tahun.⁷⁸ Akan tetapi peranan dari Pengadilan juga menjadi utamakan karena suatu penetapan atau keputusan dari Pengadilan memiliki kepastian hukum dan memberi pertanda yang sah secara hukum di negara.

Pengaturan Pengangkatan anak dalam perundang-undangan belum memadai dalam arti tidak lengkap dan tuntas.⁷⁹ Dengan demikian Undang-undang yang mengulas pengangkatan anak terlantar oleh kandidat orang tua beda agama sangat diperlukan untuk memberikan kelengkapan dan ketegasan dari problematika yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 menyatakan bahwa:⁸⁰

Ayat (3) : Kandidat Orang Tua Angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh kandidat Anak Angkat.

Ayat (5) : Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Sedangkan berdasarkan ketentuan lebih lanjut terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 3 menyatakan bahwa:⁸¹

Ayat (1) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh kandidat anak angkat.

Ayat (2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

⁷⁸ Fransiska Maryl Agatha, I Ketut Widia, I ketut Sukadana, “ Pengangkatan anak oleh orang tua yang berbeda keyakinan dengan calon anak angkatnya”, *Preferensi Hukum*, Vol.1, no. 2 (2020): <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/2391/1682/>

⁷⁹ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2000), hl.5,

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)

⁸¹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2007)

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/ HUK/ 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 2 menyebutkan bahwa:⁸²

Ayat (1) huruf c : *Calon Orang tua harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.*

Huruf d : *Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak di sesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut.*

Dari paparan diatas telah ada kesesuaian maksud dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap anak berkesempatan untuk mendapatkan hak nya tanpa diperlakukan diskriminatif. Indonesia menjunjung tinggi hak-hak manusia terutama dalam perihal pencukupan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak menjadi upaya pemerintah dalam melindungi prinsip HAM (Hak Asasi Manusia). dalam pelaksanaannya hal tersebut sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kemunculan justifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yakni Pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Risghts Of The Child* menjadi penguat jaminan di atas. Salah satu isi hak-hak anak tersebut adalah tindakan perlindungan yang meliputi perlindungan anak dari bentuk diskriminasi, dan penelantaran bagi anak yang tidak memiliki keluarga.

Dalam keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pasal 21 mengatur tentang pengangkatan anak (Adopsi) dimana negara memperbolehkan

⁸² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

dengan tujuan untuk kepentingan dan upaya perlindungan anak.⁸³ Dengan demikian, pengangkatan anak oleh orang tua beda agama tidak dianjurkan dan dilarang oleh negara dengan latar belakang bahwa motif pengangkatan anak harus berpedoman pada prinsip utama yaitu memperhatikan kepentingan anak baik secara materil dan akidah anak.

Lebih lanjut mengenai pasal 3 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terkait penduduk yang di maksud adalah setingkat desa/kelurahan dimana anak tersebut ditelantarkan. Sedangkan pada kasus pada kejadian di kota Binjai tersebut syarat dari anak angkat tersebut merupakan salah satu yang diprioritaskan yaitu kurang 6 tahun dan merupakan anak terlantar. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak tentunya melihat pola pengasuhan anak angkat. Menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak pasal 3 menyebutkan kriteria pengasuhan anak dilakukan dengan memperhatikan :⁸⁴

- a. Hak untuk dapat diasuh dengan orang tuanya
- b. Hak untuk tidak dipisahkan dengan keluarganya
- c. Hak untuk mengetahui asal usul keluarganya
- d. Kesamaan agama dengan anak
- e. Kepercayaan dan budaya anak
- f. Perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

⁸³ Muhammad Joni dan Zulchaina Z.Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1999),hl.35.

⁸⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Nomor 832 Tahun 2013)

Penyelenggaraan Pengasuhan anak berkaitan dengan proses pengangkatan anak, karena anak dapat memperoleh status hukum yang jelas. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang pengasuhan anak menuliskan pengangkatan anak diartikan dengan pengasuhan alternatif yang mana pengasuhan terdiri dari orang tua asuh, wali yang mengasuh, orang tua angkat atau pengasuhan yang berbasis *residencil*. Opsi pengasuhan yang dijalankan oleh perseorangan atau orang tua angkat tidak lepas dari pantauan Dinas Sosial, karena untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak tentunya memiliki izin dari Kepala instansi sosial. Dalam permasalahan tindakan pengangkatan anak beda agama ini dapat terlaksana apabila orang tua dapat mengajukan permohonan dengan peluang memohon izin serta Dinas Sosial memberi pengawasan terhadap pengasuhan orang tua dengan sungguh-sungguh ingin mengangkat anak atas naluri di hati. Karena anak angkat terlantar tentu tidak memiliki keluarga sedarah maka anak tersebut membutuhkan respon segera akibat situasi darurat.

Mengingat adanya syarat yang menyebutkan bahwa harus seagama, dengan demikian pengangkatan anak beda agama dapat dilakukan jika merujuk dari tujuan pengangkatan anak salah satunya adalah untuk kepentingan mewujudkan kesejahteraan anak dan agar syarat tersebut tidak menghalangi terwujudnya tujuan pengangkatan anak, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 9 bahwa ⁸⁵: “*Orang tua adalah yang pertama-*

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979)

tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”.

2. Mekanisme Pengangkatan Anak

Di dalam proses mekanisme pengangkatan anak diperlukan persyaratan dan langkah-langkah dalam pelaksanaan pengangkatan anak, sehingga keabsahan pengangkatan anak ini dapat melihat parameter dalam menentukan status hubungan hukum seseorang yang akan di angkat. Maka hal tersebut sudah tersemat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 20 yang meliputi:

a. Permohonan ke Pengadilan

Pengangkatan anak dalam hal ini yang dilakukan oleh antar sesama warga negara Indonesia dengan Permohonan pengangkatan anak harus mendapat putusan dan penetapan pengadilan.⁸⁶

b. Pengadilan menyampaikan salinan ke instansi terkait

Pengadilan dapat memberikan salinan pada instansi seperti dinas sosial yang mana bertanggung jawab atas hal pengangkatan anak tersebut.

c. Bimbingan dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Bimbingan aktualisasi pengangkatan anak dapat dilakukan dengan kerjasama pemerintah bersama masyarakat melalui penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan, dan pelatihan.

⁸⁶ Novita Anggraenny, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 03/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel)”, (*FH UI*, 2013),h1,11

d. Pengawasan Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengawasan dalam hal ini diharapkan untuk meminimisir upaya pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pengangkatan anak. Hal tersebut telah diatur pada Bab VI pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa pengawasan guna memantau pelaksanaan pengangkatan anak, dan mengurangi kasus yang menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan Indonesia.

e. Pelaporan

Pelaporan dalam pelaksanaan pengangkatan ini di tunjukkan pada pekerja sosial yang menyampaikan laporan sosial perihal kepatutan orang tua angkat dan perkembangan anak angkat yang telah diasuh kepada kepala instansi sosial setempat. Hal tersebut memberikan kejaminan anak angkat dari hak-hak yang menyeleweng, sehingga diharapkan dengan adanya laporan tersebut dapat memantau perkembangan anak.

B. Mekanisme Pengangkatan Anak (Al-Laqith) Beda Agama Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Terhadap Pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Mekanisme pengangkatan anak tentunya memiliki hubungan dengan pengadilan, hal ini disebabkan karena pengadilan berwenang dalam pengesahan pengangkatan anak. Mengingat bahwa sebuah putusan yang dijatuhkan dari pengadilan tentunya memiliki kejelasan hukum, karena dampak hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak tersebut mengikat masalah kewarisan dan tanggung jawab orang tua yang mengasuh. Fakta lapangan di

masyarakat Indonesia problem pengangkatan anak terjadi penyelewengan seperti tidak menggunakan peraturan perundang-undangan berlaku sebagai referensi dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Kebanyakan masyarakat saat ini menggunakan surat pernyataan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, hanya berupa lisan antar keluarga, mempalsukan identitas anak angkat. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 3 menyebutkan bahwa :⁸⁷

“Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.”

Pelaksanaan permohonan Pengangkatan Anak di Indonesia terdapat dua Kewenangan Peradilan yaitu peradilan Agama dan Peradilan Umum. Dalam kasus ini jika permohonan diajukan oleh seorang yang beragama Islam maka diajukan ke Peradilan Agama, sedangkan jika permohonan diajukan oleh non Islam maka merupakan kewenangan Peradilan Umum. Selanjutnya Peradilan mengeluarkan penetapan sebagai bentuk Kepastian Hukum. Maka terdapat dua macam kemampuan yang dibutuhkan oleh pengadilan, yaitu : *pertama*, Kompetensi Relatif, dimaksud nya bahwa pengadilan berwenang dalam hal mengesahkan pengangkatan anak adalah pengadilan dengan daerah hukum mencakup tempat tinggal (*habitual residence*) kandidat anak angkat. Hat tersebut tercantum dalam butir IV Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

Kedua, Kompetensi Absolut dimaksudkan bahwa pengadilan negeri mengesahkan pengangkatan anak baik *domestic adoption* maupun *inter-country adoption* termasuk permohonan pengukuhan pada pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan.⁸⁸

Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang mengatur mekanisme pengangkatan Anak secara nasional yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor.110/HUK/2009.⁸⁹ Berikut ada beberapa Mekanisme Pengangkatan Anak menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, diantaranya :

a. Pengadilan Negeri

Penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak merupakan perihal yang sangat penting yang mana dapat berdampak dimasa akan datang. Menteri Kehakiman dengan Surat Edaran Nomor JHA 1/1/2 Pada tanggal 14 Februari 1978 telah melarang bentuk pengangkatan anak dengan jalur akta notaris, karena pada saat ini pengangkatan anak hanya dapat direalisasikan melalui Pengadilan Negeri. Sedangkan mengutip berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaraan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, bahwa golongan Tionghoa yang mengangkat anak melalui notaris tidak dibenarkan karena harus melalui jalur pengadilan.

⁸⁸ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 120.

⁸⁹ Angga Aidry Ghifari, I Gede Yusa, "Pengaturan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.", Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, hl.6

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi:⁹⁰ “*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*”

Dalam hal ini kewenangan Peradilan umum menangani perkara pidana dan perkara perdata (*asas lex generalis*). Namun terdapat ketentuan lain yang menegaskan bahwa menjadi wewenang pengadilan dalam kawasan peradilan agama (*asas lex specialis*) pada perkara perdata. Apabila kedua asas tersebut di sejajarkan, maka *asas lex specialis* menjadi ketentuan yang harus didahulukan berlakunya. *Lex specialis derogat lex generalis* yakni ketentuan yang lebih spesifik menggeser ketentuan yang umum.

b. Pengadilan Agama

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur perihal wewenang Pengadilan Agama dalam menangani perkara Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam. Wewenang totaliter dimiliki Pengadilan Agama untuk menerima, menginspeksi dan mengadili sehingga putusan berbentuk penetapan.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum syariat Islam tidak menjadikan status anak kandung disandang oleh anak angkat, sehingga hubungan hukum keduanya layaknya perluasan hubungan antara anak asuh dengan orang tua asuh. Maka akta kelahiran tetap tidak dapat ditiadakan

⁹⁰ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004)

atau dihapus dengan sendirinya. Dengan hak ini tidak ada pencatatan anak angkat oleh orang tua angkat ke Kantor Catatan Sipil.⁹¹

Dalam kajian *ushul fiqh*, terdapat kaidah yang dikenal dengan “*Al-ashlu fil as'ya; al-ibaha*” yang menunjukkan tentang suatu penetapan bahwa “ketiadaan larangan terhadap melakukan sesuatu, merupakan dalil atas dibolehkannya melakukan perkara tersebut.” Maksud nya berpijak pada dalil ushul fiqh ini tindak larangan syara' terhadap suatu penetapan Pengadilan Agama dalam kasus pengangkatan anak merupakan kebolehan praktik pengukuhan pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Fungsi penetapan tersebut adalah suatu jaminan untuk hak-hak anak agar terpenuhi kebutuhan oleh orang tua angkat. Karena dengan aturan tersebut dapat menjadikan orang tua angkat terikat aturan hukum dengan memastikan kehidupan layak untuk anak angkat.⁹²

Peraturan tentang pengangkatan anak di Indonesia belum adanya aturan secara khusus, namun sejauh ini pengangkatan anak berlaku menerapkan adat/kebiasaan masing-masing daerah. Berdasarkan Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor U.335/MUI/VI/1982 pada bulan Jumadil Akhir 1004 H/Maret 1984 yang memfatwakan tentang pengangkatan anak (adopsi) sebagai berikut :

⁹¹ Dolot A.Bakung, “Mekanisme Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama”, *Jurnal Legalitas*, Vol.3, No.2, hl.75

⁹² Febry Emawan Dewata, “Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.1, No.2, September (2017), hl.198

- a. Islam mengakui keturunan (nasab) dari hasil perkawinan yang sah.

Permohonan

Permohonan pengangkatan anak didalam Fatwa Majelis Ulama tidak mengatur mengenai pengangkatan anak dari hasil perkawinan yang tidak sah (luar nikah). Karena didalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2002 dikatakan bahwa anak terlahir dalam kondisi suci, sekalipun anak tersebut adalah hasil zina. Secara spesifik Fatwa MUI perlu menetapkan kedudukan dari hasil anak zina, guna dijadikan pedoman atas Pelaksanaan Pengangkatan Anak Laqith. Karena pada dasarnya Al-Laqith merupakan anak terlantar tidak diketahui statusnya, seperti anak tersebut dari hasil perkawinan yang sah ataupun hasil zina. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “ *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah.*” Hal tersebut sudah jelas diatur dalam Perkawinan, akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tidak mengatur mengenai anak angkat dari hubungan perkawinan yang tidak sah dan sah.

Salinan penetapan pengangkatan anak diantarkan pengadilan kepada instansi terkait didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tidak ditemukan adanya aturan terkait pengangkatan anak harus dilakukan dari perkawinan sah. Karena dalam persyaratan pengangkatan anak baik dalam kandidat orang tua anak angkat maupun anak yang akan diangkat tidak mengatur mengenai status keturunan. padahal status keturunan merupakan aspek yang penting untuk memberikan kejelasan

identitas anak tersebut. Dalam hal ini latar belakang anak yang diangkat juga nantinya akan dijadikan laporan pada Dinas Sosial.

Bimbingan pengangkatan anak angkat dari hasil perkawinan sah dalam Fatwa MUI tidak diatur secara lengkap. Bimbingan dalam hal ini dapat memberikan kekuatan terhadap orang tua dan anak angkat. Namun anak dari hasil perkawinan sah atau tidak sah, tidak menjadi tolak ukur dalam memberikan bimbingan guna memberi pemahaman terkait pengangkatan anak melalui penyuluhan, konsultasi, konseling, dan pendampingan. Tujuan dari adanya bimbingan adalah memberi pemahaman dan arahan dalam proses pengangkatan anak baik pasca ataupun sedang dilaksanakan.

Pengawasan dapat dilakukan pemerintah melalui Dinas Sosial untuk memantau kondisi anak angkat. Namun status keturunan anak dari hasil perkawinan tidak menjadi salah satu pengaduan dalam hal pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak. Dengan demikian pengawasan yang dijalankan sewajarnya memberikan perlindungan guna tidak terjadi penyimpangan seperti faktor agama. Jadi anak dari perkawinan yang tidak sah menurut Fatwa MUI menjadikan kendala terhadap jalannya pengangkatan anak, walaupun syarat-syarat telah terpenuhi.

Pelaporan dapat dilakukan oleh pekerja sosial dengan mengantarkan laporan sosial perihal kelayakan orang tua angkat dan perkembangan anak di dalam pola mengasuh pada instansi sosial setempat. Namun status perkawinan dari kandidat orang tua angkat

menjadi pelaporan atas kelayakan calon orang tua angkat. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 20 Tentang Bimbingan, Pengawasan, dan pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dapat di simpulkan bahwa status perkawinan juga merupakan menjadi pelaporan atas latar belakang anak, sehingga Kementerian Sosial yang nantinya akan memberikan izin terhadap pelaksanaan pengangkatan anak tersebut.

- b. Pengangkatan anak yang menyebabkan putusnya hubungan keturunan (nasab) dengan orang tua kandung menjadi bertentangan dengan syari'ah Islam.

Permohonan dapat diajukan dengan syarat pengangkatan anak tidak berdampak pada putusnya hubungan keturunan dengan orang tua kandung sesuai substansi Fatwa MUI tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 4 yang menyebutkan bahwa: "*Pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung*".⁹³ Dari sini dapat diketahui bahwa permohonan yang menyebabkan terputusnya hubungan darah tidak dapat ditetapkan oleh pemerintah. Karena hal tersebut juga bertentangan dengan isi dari Fatwa MUI yang tentunya juga memberikan kebaikan pada anak yang diangkat kelak nanti.

Salinan penetapan disampaikan oleh pengadilan ke instansi terkait dengan merujuk pada persyaratan secara administratif kandidat orang tua angkat yang terdapat pada Pasal 21 huruf m yakni: Surat pernyataan

⁹³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2007)

bahwa kandidat orang tua angkat dengan memperhatikan kesiapan anak angkat harus mengabarkan pada anak tersebut tentang asal usul dirinya dan orang tua kandungnya.⁹⁴ Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada yang bertentangan pada Fatwa MUI dengan Peraturan Perundang-undangan Indonesia.

Bimbingan dalam pengangkatan anak ini dapat direalisasikan dengan cara konsultasi yang mana petugas instansi sosial dapat memberikan bimbingan dalam mempersiapkan orang tua dan anak kandung serta pihak lain agar siap dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Hal tersebut sudah memberikan jalan alternatif yang nantinya tidak terjadi penyimpangan tidak memutus keturunan dengan orangtua kandung. Bimbingan disini sangat diperlukan guna memperbaiki pemahaman masyarakat yang terkadang pelaksanaan pengangkatan anak tidak mau dengan jalur hukum, padahal semestinya anak tersebut kelak membutuhkan ketetapan dari pengadilan guna mempermudah dalam menjalani urusan pada saat besar nanti.

Pemantauan pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat yang mana hal tersebut akan terus mendapat pemantauan sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan terkait tidak memberikan hak anak atas asal usul orang tua kandung yang menyebabkan putus hubungan. Asal usul anak akan tetap menjadi pengawasan Dinas Sosial karena ditakutkan memutus rantai hubungan darah, hal tersebut juga tidak dianjurkan dalam Islam. Alasan agama

⁹⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK Tahun 2009 Tentang Persyaratan pengangkatan Anak.

Islam melarang memutus hubungan darah tidak lain adalah memutus silaturrahi. Sebagaimana Firman Allah SWT :

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ

Artinya : “ Maka Apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan dimuka bumi dan memutus hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan di tuliskan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka. (QS. Muhammad: 22)⁹⁵

Pelaporan yang dimaksud dapat menjadi laporan berkala yang mana setelah penetapan atau putusan pengadilan sampai anak berumur 18 tahun. Laporan yang berkaitan dengan putusannya hubungan anak nantinya dapat meluhat kondisi psikologis yang mana nantinya akan mengetahui orang tua kandung dan hak pemenuhan anak. Namun demikian, dalam ketentuan Hukum perihal memutus hubungan orang tua dan anak kandung adalah suatu hubungan yang alamiah. Sekalipun anak tersebut telah dikategorikan dewasa, tetap akan ada laporan tentang tidak diperbolehkannya memutus hubungan dengan orang tua kandung, meskipun itu adalah inisiatif anak sendiri

- c. Pengangkatan anak dengan tidak merubah kedudukan (nasab) dan agama, dijalankan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, merawat, dan mendidik dengan penuh kasih sayang adalah perbuatan yang mulia dan diharuskan oleh agama Islam.

Permohonan pengangkatan anak tidak dapat dilanjutkan ke Pengadilan dikarenakan terganjal akan syarat bahwa orang tua anak angkat harus beragama sama dengan kandidat anak angkat. Pada pasal 3

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2005),h.508

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga telah dijelaskan mengenai agama yang dianut antara orang tua dan anak angkat. Dengan demikian Islam tidak membenarkan lembaga pengangkatan anak karena di khawatirkan akan terbukanya peluang bagi orang mengangkat anak beda agama yang menjadikan berbaurnya agama dalam satu atap rumah. Namun perlu di garis bawahi dalam Fatwa MUI memperbolehkan mengangkat anak dalam pengertian bergesernya kewajiban untuk menafkahi, merawat, dan mendidik dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.⁹⁶

Pengadilan tidak dapat mengantarkan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi sosial terkait karena terhalangnya permohonan diatas. Dapat diketahui bahwa dalam isi salinan tersebut juga termuat syarat yang mana satu diantaranya adalah orang tua anak angkat harus satu agama dengan calon orang tua angkat. Padahal dalam Fatwa MUI telah dijelaskan dapat mengangkat anak dengan niat mulia seperti ingin memberi pertolongan atau bertanggung jawab atas hidupnya, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah telah di paparkan syarat terkait dilarangnya berpindah agama.

Bimbingan dapat dilakukan pada masyarakat akan ada akibat hukum jika mengangkat anak angkat yang tidak seagama dengan kandidat orang tua angkat. Karena orang beragama Islam maka hendak harus mengangkat anak-anak yang beragama Islam, agar terpelihara keislamannya. Dengan demikian pentingnya mengangkat anak seagama

⁹⁶ A.Rafik, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2000),hl.366

karena orang tua angkat nantinya akan menjadi orang tua dalam hal bimbingan di rumah, sehingga asuhan di rumah merupakan suatu pengalaman yang nantinya dijadikan perjalanan dalam hal beragama.

Pengawasan bertujuan untuk menangkal pengangkatan anak yang tidak cocok dengan ketentuan di Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang mengatur adanya kesamaan agama antara anak angkat dan kandidat orang tua angkat. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 43 Tentang Perlindungan Anak juga telah disebutkan bahwa Pemerintah, keluarga, wali dan Lembaga Sosial akan menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya. Hal tersebut salah satunya melalui bimbingan dan pengawasan. Adapun implementasinya adalah, Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat menginternalisasikan pendidikan agama kedalam kurikulum pembelajaran, sebagai metode bimbingan agama terhadap anak. Keluarga dan Wali melakukannya dengan indoktrinasi agama secara langsung, sebab keluarga merupakan akar utama dari taqlid agama seorang anak. sementara lembaga sosial menyediakan fasilitas khusus untuk menunjang kualitas keagamaan anak.⁹⁷

Pelaporan menjadi penting sifatnya karena pengangkatan anak harus melalui tahapan penetapan pengadilan untuk menghindari penyelundupan hukum dalam bentuk melegalisasi seperti pemaksaan agama tentunya. Akan tetapi dalam Islam mensyaratkan bagi Orang yang telah baligh atau dewasa yang tidak mengetahui tuntunan agamanya,

⁹⁷ Suwandi dkk, *Konstitusionalitas Pengangkatan Anak Beda Agama*, (Malang: UIN Malang, 2020), 98.

belum berdosa jika melanggar. Karena mereka masih belum tahu jalan kebenarannya. Maka Laporan sangat diperlukan untuk melihat kondisi lingkungan guna memperbaiki Peraturan yang semakin lama berkembang di kehidupan masyarakat.

- d. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain berseberangan dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, juga merendahkan martabat bangsa.

Permohonan penetapan penangkatan anak di Pengadilan dapat dilakukan oleh WNA (Warga Negara Asing) sebagai ikhtiar final dengan catatan syarat telah terpenuhi.⁹⁸ dalam ketentuan Fatwa MUI telah memberikan kepedulian atas fakir miskin dan anak terlantar dengan tetap memelihara martabat kemanusiaan sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Pengadilan dapat menyalurkan dokumen salinan kepada kementrian sosial RI yang mana hal tersebut sebagai jalan tembusan. Putusan dari Pengadilan tersebut dapat dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota. Jika proses tersebut telah di verifikasi, maka pengangkatan anak dapat dinyatakan sah secara hukum.

Bimbingan dalam proses pengangkatan anak tetap menjadi pertimbangan atas keputusan yang dilakukan lembaga pemerintah pusat. Perihal tersebut, pengangkatan anak warga Indonesia oleh WNA (Warga Negara Asing) dapat memberikan penyelenggaraan berupa fasilitas selama

⁹⁸ Djaja S. Meliala, *perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2006), hlm. 7

berlangsungnya proses pengangkatan anak. Permintaan jasa umumnya sampai dengan anak berumur 18 tahun.⁹⁹

Sedangkan dalam Pengawasan, Departemen sosial tetap menjalankan tugas sebagai pemantau atas surat pernyataan yang telah disetujui yakni, mengenai kandidat anak angkat jika dibawa ke luar negeri harus melapor kepada Departemen Sosial dan Perwakilan Republik Indonesia yang terdekat dengan tempat tinggal, dan juga surat pernyataan kertas bermaterai atas ketersediaan dijunjungi oleh Perwakilan Republik Indonesia sampai batas usia yang ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal Bimbingan dan Pengawasan yang menjadi tanggung jawab pemerintah yakni atas penyediaan fasilitas pelayanan yang layak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaporan pada proses pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing dapat diajukan ke Kementrian Sosial sebagai tahapan akhir, hal tersebut dimaksudkan untuk mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak. Dari penjelasan diatas tersebut, pelaporan menjadi salah satu upaya negara dalam mengembangkan jaminan sosial atas anak terlantar. Hal tersebut telah sesuai pada pasal 34 ayat (2) Undang-Undang 1945.

Dalam hal Fatwa MUI telah memandang bahwa pengangkatan anak hendak tidak mengubah status (nasab) dan agama. Mengingat tujuan dan prinsip Fatwa MUI dalam hal kesatuan agama yang dipeluk oleh

⁹⁹ Ny.Rien Tjipto Winoto, "Praktek Pengangkatan Anak Di Indonesia,Prosedur dan Persyaratannya." *Jurnal tentang Pengaturan dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak*, (Depok : FHUI, 2008)

kandidat anak dan orang tua angkat semata-mata untuk memberikan kebaikan anak tersebut dan merupakan upaya yang berwujud tanggung jawab sosial agar kelak anak tersebut dapat terpelihara, diasuh, dan dididik seperti anak kandung.¹⁰⁰ Misalnya dengan melampirkan nama orang tua angkat dibelakang nama anak seperti tauladan Rasulullah SAW mencontohkan tetap menjaga nama Haritsah sebagai nama ayah kandung Zaid dibelakang nama Zaid, dan tidak lantas mengubahnya dengan nama bin Muhammad. Dalam sebuah Hadist disebutkan¹⁰¹:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (رواه البخاري)

Artinya : "Dari Abdullah bin Umar bin Khattab Ra. Sesungguhnya ia berkata : "Kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat al-Qur'an :Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung mereka), itulah yang lebih adil di sisi Allah. (HR.Bukhari)

Faktanya kini telah banyak problem perpindahan agama karena faktor saling mewarisi. Maka hal tersebut dapat menyebabkan pemaksaan agama secara tidak langsung. Sebagaimana Firman Allah Dalam QS. al-Baqarah 2:256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

*Artinya : "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam).."*¹⁰²

Dengan demikian, mengangkat anak diperbolehkan selama tidak merubah nasab. Sementara MUI dalam Rapat Kerja Nasional Tahun 1984 memberikan fatwa yang terlampir pada poin kedua dan ketiga bahwa memutus hubungan

¹⁰⁰ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975. (Jakarta : Erlangga, 2011),h1.10

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2005),h.41

keturunan (nasab) dengan orang tua kandung tidak diperkenankan dan tidak mengubah status nasab dan agamanya. Sedangkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 39 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1) Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua angkat harus satu agama dengan agama yang dipeluk oleh anak angkat. Aturan tersebut dibuat agar terhindar dari isu-isu pemaksaan anak didalam beragama.

Kejadian dilapangan yang dialami Polisi Wanita di Binjai tersebut memberikan bukti bahwa pengangkatan anak beda agama terjadi sehingga memberikan dilema pada orang tua angkat. Sementara pengangkatan anak tersebut dilakukan pada bayi terlantar yang mana agamanya disesuaikan dengan mayoritas penduduk ditemukan pertama kali. Sementara hak dalam beragama sendiri termaktub dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan¹⁰³:

- 1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.*
- 2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nurani.*

Dapat diasumsikan bahwa setiap anak telah melekat hak dalam beragama dan dilindungi sepanjang hidupnya. Hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 6 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa ¹⁰⁴: *“setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya.”*

¹⁰³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006)

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 33 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)

Karenanya dalam konteks hak beragama, hakikatnya anak sejak lahir telah mengantongi hak beragama, namun sebelum ia dapat menentukan pilihannya sendiri, maka agama anak tersebut mengikuti agama orang tuanya. Sehingga anak dapat menentukan pilihan agamanya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab serta ketentuan yang ada pada agama yang dipilihnya.

Sedangkan dalam perspektif Fatwa MUI telah jelas bahwa pengangkatan anak diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah kedudukan (nasab) dan agama karena hal tersebut bertentangan. Jika orang tua angkat ingin mengangkat anak beda agama maka harus memberikan pendidikan, dan pengasuhan yang sesuai dengan keyakinan anak tersebut. Maka dikemudian hari akan memberikan efek positif yakni pentingnya bertoleransi dalam beragama.

C. Regulasi Mekanisme Pengangkatan Al-Laqith Perspektif Konsep Hak Asasi Manusia

Konsep HAM (Hak Asasi Manusia) memiliki resistensi yang penting terkait permasalahan isu Pengangkatan Anak (Al-Laqith) beda agama. Dalam hal ini pemerintah memberikan Perlindungan khusus yakni Hak dalam menentukan agama setiap anak dengan syarat anak berakal dan bertanggung jawab. Hak beragama juga sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

- (1) *Setiap seseorang bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya , memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan dll.*
- (2) *Setiap orang berkah atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran sesuai hati nalurnya.*

Beberapa Prinsip-Prinsip yang dikemukakan Rhona K.M. Smith yang terdapat dalam DUHAM No.A/Res/217 10 Desember 1948 berkorelasi terhadap Pengangkatan Anak Beda Agama, yakni:

1. Prinsip Kesetaraan

Mekanisme pengangkatan anak dalam hal Permohonan, Pengadilan tetap memandang pihak pemohon secara sepadan. Dengan demikian prinsip HAM mengarah pada perlakuan yang sama dan jika pada situasi yang berbeda maka di perlakukan beda juga.¹⁰⁵ Pengadilan memberikan syarat-syarat pengajuan permohonan yang sesuai pada peraturan kepada pemohon tersebut meski pemohon berbeda agama, berbeda kulit ataupun berbeda ras. Untuk itu perilaku ini menjadi landasan penting untuk mengambil langkah guna mencapai prinsip kesetaraan. Namun dalam permohonan tersebut tentunya juga melihat agama sebagai prinsip kesetaraan, yang mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dalam persyaratan material harus satu agama dengan kandidat anak angkat. Dikarenakan dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diberikan aturan terkait adanya pengangkatan anak beda agama, maka hal tersebut menjadi problem sehingga prinsip HAM dapat dijadikan kekuatan guna mencapai tingkat kesetaraan.

¹⁰⁵ Jauhariyah, *Dinamika Hukum dan HAM*, (Jakarta : Cintya Press, 2016), hl.80

Mekanisme Pengangkatan anak selanjutnya adalah menyampaikan salinan kepada Departemen sosial. Dalam hal menyampaikan salinan tersebut pada Peraturan Perundang-undangan tidak menyinggung adanya Prinsip Kesetaraan, sehingga Pemerintah sudah sejajar dengan proses prosedur yang telah ada. Karena pada dasarnya Prinsip Kesetaraan mengekspresikan gagasan untuk menghormati martabat manusia. Titik fundamental daripada HAM adalah gagasan yang memposisikan semua orang terlahir bebas dan setara dalam Hak Asasi Manusia.¹⁰⁶ Karena HAM adalah jembatan daripada menuju perilaku beradab sehingga diakui oleh masyarakat dunia. Bukti negara mengakui HAM dan menghormati adanya HAM adalah dengan dibentuknya lembaga-Lembaga khusus mengenai pengaduan HAM. Salah satu dari pengangkatan anak juga merupakan penegakan HAM, yakni terkait Perlindungan Anak.

Dalam hal bimbingan dimaksudkan untuk memberikan persiapan pada orang tua kandung maupun kandidat orang tua angkat dalam menjalankan pengangkatan anak. Informasi tersebut diberikan pada masyarakat tanpa membeda-bedakan golongan. Dengan demikian, prinsip kesetaraan telah tercapai dengan adanya keterbukaan informasi yang untuk umum. Pemerintah dapat bertindak Afirmatif dalam mengambil langkah untuk kelompok tertentu yang tidak terwakili. Seperti halnya dalam pengangkatan anak beda agama, kualifikasi sama-sama mengangkat anak namun terganjal hanya karena salah satunya beda agama. Maka tindakan afirmatif yang dilakukan adalah dengan tidak melihat status agama sebagai

¹⁰⁶ Nur Khofifah, "Kesetaraan HAM di Muka Hukum Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan", *Adalah*, Vol.2,No.3d,(2018) hl.27

pokok permasalahan. Namun tindakan afirmatif dapat digunakan dalam barometer tertentu hingga kesamaan tersebut tercapai. Sedangkan Pengawasan merupakan sarana untuk mencegah penyalahgunaan proses mengangkat anak. Pengaduan atau pelaporan dapat dilakukan masyarakat kepada aparat hukum ataupun kementerian sosial. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pengawasan lebih kompeten demi tercapainya prinsip kesetaraan.

Pelaporan merupakan kepingan yang tidak terpisahkan dari serangkaian peraturan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 39 menyebutkan bahwa : *“Pekerja sosial menyampaikan laporan sosial perihal kelayakan COTA dan perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua angkat kepada kementerian sosial.”*

Dengan hal ini persyaratan mengenai kelayakan antara orang tua dan anak angkat merupakan salah satu prinsip kesetaraan yang mana memposisikan kelayakan sebagai skala guna memperhatikan perkembangan anak. Prinsip Kesetaraan bersinggungan dengan adanya Pengangkatan Anak beda agama yang mana posisi keduanya memiliki perbedaan namun diperlakukan dengan sama. Benar adanya jika menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan harus seagama antara anak dan calon orang tua angkat. Maka dalam hal ini keduanya harus diberikan perlakuan sesuai dengan proposional masing-masing.

2. Prinsip Non-Diskriminasi

Permohonan pengangkatan anak yang memiliki kriteria persyaratan bagi calon orang tua dan anak angkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Dalam hal ini terdapat persoalan tentang harus segama oleh kandidat anak angkat. Sehingga proses permohonan menjadi terhambat karena syarat yang menyimpang. Padahal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ketentuannya telah mengikat secara hukum, sehingga kewajiban kepada negara untuk menghormati hak-hak yang telah diakui kovenan ini. Akan tetapi Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Pasal 27 huruf I menyebutkan bahwa jika permohonan ditolak, maka anak akan dikembalikan ke Lembaga Pengasuhan Anak.¹⁰⁷

Selanjutnya terkait menyampaikan salinan kepada pihak terkait, dalam prosesnya tidak boleh melanggar aturan dengan menyelewengkan salinan. Karena dalam mengabulkan permohonan untuk diberikan salinan pada pihak terkait tersebut diperlukan sikap pemenuhan hak dalam hal kebebasan. Maksud dari Diskriminasi adalah ketika terjadi sebuah situasi yang menyebabkan diperlakukan secara berbeda dan tidak setara, dengan demikian Prinsip Non-Diskriminasi menjadi hal penting dalam hak asasi manusia.¹⁰⁸ Dalam hal ini Pengadilan memberikan sikap yang sama dalam menyampaikan penetapan.

Tujuan dari adanya Bimbingan tak lain adalah memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak. bimbingan memberikan

¹⁰⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK Tahun 2009 Tentang Persyaratan pengangkatan Anak.

¹⁰⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Region dan Nasional*, (Depok : PT.RajaGrafindo Persada,2018),hl.29.

perlindungan setiap orang dari ketimpangan untuk mewujudkan kewajiban mencapai tujuan HAM. Dengan demikian didalam Peraturan Pemerintah sudah memberikan ulasan secara jelas perihal bimbingan untuk mencegah adanya diskriminasi. Namun pendampingan tentu pekerja sosial dapat meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak beda agama sehingga diharapkan menemukan titik cerah atas mekanisme tersebut tanpa adanya tindakan diskriminasi.

Pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dapat disamakan dengan tindakan melindungi agar tidak terjadi pelanggaran. jika anak yang diangkat merupakan berbeda keyakinan dengan kandidat orang tua angkat, maka pemerintah tetap memberikan pengawasan dari tahap permohonan sampai penetapan Pengadilan tanpa melihat ras, agama, jenis kelamin dan golongan tertentu. Dengan begitu, pemerintah berharap akan memberikan kepuasan masyarakat dalam mengejar hak nya. Akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 55 mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berekspresi dan berfikir sesuai dengan tingkat intelektualitas dan umurnya dibawah bimbingan orang tua atau wali. Dari kalimat tersebut dengan jelas menyebutkan tidak ada larangan dalam hal pengangkatan anak beda agama, namun hal tersebut jika akan dilakukan secara berkelanjutan akan memberikan dampak negatif terhadap anak yang diangkat dalam segi agama. Sebab yang berperan penting adalah orang tua angkat yang menjadi wali, sehingga jika keduanya memiliki agama yang berbeda dikhawatirkan berkurangnya spiritualitas anak tersebut.

Pelaporan pelaksanaan pengangkatan anak oleh Dinas Sosial mengenai pemenuhan hak anak harus dilengkapi. Hal tersebut sependapat dengan problem pengangkatan anak beda agama yang mana jika perdebatan tersebut mengenai faktor agama anak dengan orang tua angkat maka letak diskriminasi akan menjadi pertikaian yang membuat perpecahan agama. Diketahui bahwa HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan seperangkat keistimewaan yang melekat dalam diri manusia sejak dalam kandungan sampai lahir terutama dalam hal kebebasan beragama.

3. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-hak Tertentu.

Permohonan dalam pelaksanaan pengangkatan anak merupakan salah satu kewajiban positif yang secara aktif melindungi dan memastikan terpenuhinya hak-hak setiap orang. Negara memberikan kebebasan berekspresi, dari permohonan tersebut sudah jelas bahwa negara sangat menghormati setiap pengaduan dari masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah pengangkatan anak beda agama.¹⁰⁹ dalam konteks ini, Negara telah berjanji sebagai pemikul tanggung jawab dan kewajiban yang dijamin dalam instrument HAM internasional. Seperti kasus pengangkatan anak beda agama nantinya Negara akan memberikan keputusan lewat Pengadilan atas Permohonan yang telah diajukan untuk diproses dengan keputusan yang adil yang seimbang.

Menyampaikan salinan kepada Kementerian Sosial merupakan sikap negara bersifat proaktif dalam melindungi (*Obligation to protect*). Alhasil Dinas Sosial akan melakukan pemantauan dan evaluasi merupakan

¹⁰⁹ Rhona K.M. Smith, dkk. Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta : PUSHAM UII,2008),h1.40

tanggung jawab negara untuk memenuhi hak (*obligation to fulfill*) orang tua angkat yang berbeda agama atas permohonan yang telah diajukan.

Bimbingan dalam pelaksanaan Pengangkatan Anak dapat terwujud dengan adanya pemerintah melakukan penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan, dan pelatihan. Tindakan tersebut juga termasuk hal positif guna memperhatikan kondisi masyarakat dalam praktik pengangkatan anak beda agama. Sedangkan bentuk pemerintah telah menjalankan kewajiban positif lainnya salah satunya adalah pengawasan. Negara telah menyiapkan perlindungan atas pengangkatan beda agama apakah merupakan pelanggaran sehingga nanti dapat diteruskan pada dinas sosial setempat atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Format laporan dalam pelaksanaan pengangkatan anak adalah bentuk dari kewajiban positif dalam memenuhi hak tertentu. Jika pengangkatan anak beda agama dapat di tetapkan oleh Pengadilan maka Dinas Sosial nantinya akan menyampaikan laporan rekapitulasi untuk di berikan pada menteri. Laporan awal dan berkala akan dilakukan secara berkelanjutan karena memberikan tanggung jawab Negara sebagai perlindungan dari proses pengangkatan anak. melihat dari laporan kondisi spiritual anak yang beda agama dengan orang tua angkat jika dari pendidikan agama, moral, aqidah dan akhlak nya dianggap tidak bermasalah karena diberikan didikan melalui sekolah agama maka dianggap tidak bertentangan dengan Prinsip Hak Asasi Manusia.

Dari ketiga prinsip tersebut jika dikaji terhadap Peraturan Perundang Undangan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

memberikan respon positif terhadap kebebasan beragama. Hal tersebut tercermin dari prinsip-prinsip HAM yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jika menyinggung persoalan pengangkatan anak beda agama, dalam HAM sangat menghormati hak seseorang demi tercapainya keberagaman dan membangun toleransi bersama. Jika dalam satu atap rumah dengan perbedaan agama dapat megharmoniskan kehidupan manusia, maka hak yang telah diberikan negara sudah terwujud nyata. Namun ada pengecualian jika pengangkatan anak beda agama dilakukan dengan rasa keterpaksaan dalam beragama, sehingga menjadikan hak seorang anak tidak nyaman.

Dalam kaitannya dengan hak kebebasan beragama, seseorang diberikan dua cabang kebebasan, yakni kebebasan untuk memeluk agama dan kebebasan untuk melaksanakan ritual keagamaan. Dalam hal kebebasan memeluk agama (*freedom to be*), anak dapat secara bebas memeluk agama. Akan tetapi, dalam ketentuannya, sebelum berumur 18 tahun, agama yang dipeluk anak mengikuti orang tuanya. Berkenaan dengan pengangkatan anak oleh orang tua yang berbeda, seharusnya bukan menjadi masalah yang berarti. Larangan yang terdapat dalam ketentuan tersebut seharusnya tidak ada, sebab dalam berbagai ketentuan, baik hukum agama maupun hukum positif, posisi anak angkat tidak dapat dipersamakan dengan anak kandung. Sehingga, kewarisan agama juga terhalang oleh hal ini.

Dalam perspektif hak asasi manusia, selama orang tua angkat dapat memberikan kebebasan dan fasilitas pengajaran yang baik demi menunjang mutu keagamaan anak, maka pengangkatan anak yang berbeda agama

bukan menjadi masalah. Terlebih dalam kasus anak terlantar (*al-Laqith*), yang sangat membutuhkan kasih sayang, biaya hidup dan lain-lain, maka persoalan perbedaan agama dapat dikesampingkan selama orang tua angkat memberikan fasilitas ekspresi keagamaan anak. hal ini dilakukan demi mewujudkan prinsip yang terbaik bagi anak, sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada eksplanasi pada bab-bab sebelumnya di atas, penulis menghadirkan kesimpulan dalam rangka menjawab problem sebagaimana berikut:

1. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengamankan keseragaman agama dalam pengangkatan anak, baik anak yang masih memiliki orang tua, maupun anak terlantar (*al-Laqith*). Adapun mekanismenya dilakukan dengan prosedur Permohonan, Pengadilan menyampaikan salinan, melalui bimbingan dan pengawasan, pelaporan secara berkala. Sehingga pengangkatan anak tetap melalui proses pintu penetapan pengadilan sehingga memiliki kekuatan Hukum. Sedangkan menurut Fatwa MUI Nomor U.335/MUI/VI/1982 terdapat 4 (empat) variable terhadap mekanisme pengangkatan anak, yakni Islam mengakui keturunan (nasab) dari hasil perkawinan yang sah, Mengangkat anak dengan tidak memutus hubungan terhadap orang tua kandung, Pengangkatan anak tidak diperkenankan mengganti kedudukan nasab dan agama kecuali dilakukan atas dasar kasih sayang dan tanggung jawab, dan larangan pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing. Sesungguhnya, antara Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak bertentangan satu sama lain. Namun Dari poin Fatwa MUI terkait tidak mengubah nasab dan agama tersebut telah jelas bahwa

diperbolehkannya mengangkat anak beda agama dengan syarat tidak mengubah agama dan nasab. Jika calon orang tua angkat ingin mengangkat anak maka harus memberikan pengasuhan yang sesuai dengan keyakinan dan pendidikan spiritual sesuai dengan kebutuhan anak.

2. Regulasi terhadap mekanisme Pengangkatan Anak Terlantar oleh Orang tua beda agama dalam kaca mata Hak Asasi Manusia berpegangan pada Prinsip Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh Rhona K.M.Smith yakni, Prinsip Kesetaraan, Prinsip Non-Diskriminasi, Prinsip Tanggung Jawab terhadap hak-hak tertentu. Adanya Prinsip HAM memberikan respon positif terhadap kebebasan beragama, karena prinsip HAM sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak Hak Asasi Manusia dapat memberikan perlakuan setara kepada seseorang dengan tindakan yang sama, sehingga hak-hak seseorang dapat tercapai tanpa adanya tindakan afirmatif (diskriminasi positif) yang menimbulkan sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan terutama dalam hal agama yang dianut orang tua angkat. Dari upaya tersebut Negara tidak lepas dari Tanggung Jawab dalam memikul demi melindungi hak-hak masyarakat. Dengan demikian Pengangkatan Anak Beda Agama dapat dijalankan atas rasa kasih sayang antar keduanya, dan telah memenuhi prosedur laporan yang ada dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan dan Pelaporan. Dengan pengecualian dalam pengangkatan anak tidak ada unsur keterpaksaan terutama dalam hal beragama yang menimbulkan perkembangan anak di masa depan.

B. Saran

Berkaca pada pengkajian dari bab-bab sebelumnya, maka poin-poin saran yang dapat peneliti berikan yakni:

1. Perlu direalisasikan sosialisasi terhadap materi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, seperti bimbingan atau konseling kepada masyarakat dalam pelaksanaan pengangkatan anak terutama dalam hal perbedaan agama antara orang tua dan anak angkat sehingga kedepannya dapat meminimalisir terjadi hal mengakibatkan terpecah belahnya agama. Serta Kurangnya perhatian pemerintah dalam hal pengawasan terhadap prosedur pengangkatan anak dianggap masih lengah, terutama pada hal kelayakan orang tua harus dinilai dengan teliti oleh pihak terkait. Sehingga tidak menyebabkan penyimpangan seperti faktor agama dan ekonomi di kemudian hari.
2. Mengingat adanya Prinsip HAM yang mana telah diakui dunia Internasional dapat dijalankan demi tercapainya hak-hak masyarakat. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan terancamnya martabat bangsa hanya kerana Negara tidak melindungi dan memenuhi hak manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta : PT Tanjung Mas, 1992.

Buku

Al-Syarbini, Al-katib. *Mughni al-muhtaj*. Beirut: Dar al kutub, 1994.

Ashidiqqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Press, 2005.

Alam, Andi Syamsy dan M Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana

Bukhori, Imam. Shahih al-Bukhori. (1442H)

Dahlan, Abdul Aziz. *Eksiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Djatikumoro, Lalik. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya, 2011. Prenada Media Group, 2008.

Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1974*. Penerbit Erlangga, 2011.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.

Jauhariah, *Dinamika Hukum dan Ham*. Jakarta : Cintya Press, 2016

Joni, Muhammad dan Zulchaina. *Asepek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.

Soekanto, Soerjono. *Inisari Hukum Keluarga*. Bandung : Alumni, 1980.

Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Muladi. *Hak Asasi Manusia*. Bandung : Refika Aditama, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur : prenamedia Group, 2019.

Muderis, Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan daru Tuga Sistem Hukum*. Jakarta: Bima Aksara. 2002.

- Meliiala, S.Djaja. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung : Nuansa aulia, 2006.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV.Mandar Maju,2008.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Rohim,Aunur,Budi Agus dan Sabhi Mahmashani. HKI,*Hukum Islam dan Fatwa MUI*. Yogyakarta :Graha Ilmu, 2010.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Region and National*. Depok : PT.Raja Grafindo Persada,2018.
- Rafik,A. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sy, Musthofa. *Pengangkatan anak kewenangan pengadilan Agama*. Jakarta : Prenada Media grup, 2008.
- Soekito,Sri Widowati Wiratno. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta : LP3ES,1983
- Smith, Rhona.K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : PUSHAM UII,2008.
- Saraswati, Rika. *Hukum perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya, 2015
- Soimin,Soedharyo. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika Offset,2004
- Subekti. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita,2006
- Sudiyat, Imam. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 2000
- Taufani,Galang dan Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok : Rajawali Press,2018.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

Jurnal dan Skripsi

- Al-Amruzi, Fahmi. “Anak Angkat di Persimpangan Hukum,” *MHM*,jilid 43,No.1 Januari (2014)
- Agatha, Fransiska Maryl I, I ketut Widia, I ketut sukadana. “ Pengangkatan anak oleh orangtua yang berbeda keyakinan dengan calon anak angkatnya”, *Prefensi Hukum*, no.2(2020):

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/23911682/>

- Asmara, Yuli Triputra. “Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila,” *JH QUIA IUSTUM*, Vol.24, April 92017)
- Bakry, Mohammad Ryan, “Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance Di Indonesia,” *Jurnal Hukum UI*, (2010)
- Bambang, Sutiyoso, “Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia,” *Unisia*, Vol. XXVI, No. 44 (2002).
- Bakung, Dolot A. “Mekanisme Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama,” *Jurnal Legalitas*, Vol. 3, No. 2
- Dewata, Febry Ermawan. “Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol. 1, No. 2, September (2017)
- Faturrahman, Muhammad Furqon, “ Putusan pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/PDT. .P/2017/PN.KNG Tentang Permohonan Pengangkatan Anak Temuan Ditinjau dari Teori Kemaslahatan,” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.: <http://etheses.uin-malang.ac.id/14906/1/15210196.pdf>
- Fitriani, Rini.” Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Samudra Keadilan*, no. 2 (2016).
- Ghifari, Angga Aidry, I Gede Yusa. “Pengaturan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Program Kekhususan Perdata Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Heriawan, Muhammad. “Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak,” *Jurnal Katalogis*, no. 5 (2007): 175
- Khairunnisa, Andi Akhirah, “ Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum,” *Jurnal Manajemen Pemerintah*, Vol. 5, No. 1, Juni (2018)
- Khofifah, Nur. “Kesetaraan HAM Di Muka Hukum dalam Keangka Negara Kesejahteraan”, *Adalah*, Vol. 2, No. 3d, (2018)
- Kartiningrum, Novi. “Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi di Semarang dan Surakarta)”, Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro, 2008. <http://eprints.undip.ac.id/18419/>
- Masruhan, “Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru,” *Al-Hukama*, Vol. 01, No. 02, Desember (2011)

- Mustam, Hesa Harmanique, “Pengangkatan Anak oleh Orang tua Tunggal yang Berbed Agama dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundang Undangan Indonesia”, Undergraduate, Universitas Indonesia, 2012
<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20312332-S43309-Pengangkatan%20anak.pdf>
- Mardiyah, Annisa, “Kedudukan Anak Temuan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam “, Undergraduate, Universitas Islam Indonesia, 2018:
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41089/1/ANISA%20MAULIDA-FSH.pdf>
- Manangin, Jaya C. “Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam,” *Lex privatum*, no.5(2016):55-56
- Ma’arif, Toha. “ Peran Masalah Terhadap Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama,” *Istinbath*, no.16(2015):140
- Mardani, “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Binamulia Hukum*, Vol.8,No.2 Desember (2019)
- Nurhadi, Bondan Akhidaputra. “ Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kabupaten Gunungkidul Menurut Hukum Di Indonesia”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Octavia,Nur Afni. “Kedudukan Fatwa Dsn Mui Sebagai Dasar Hukum Dalam menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama,” Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro,2017.
- Riadi,M Erfan. “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisi Yuridis Normatif),” *Ulumddin*, Vol.VI,(2010)
- Rokhim,Abdul. “Status Anak Laqith (Temuan) Menurut Hukum Islam,” *Refleksi Hukum*,Vol.8,No.1,(2014).
- Sukadi, Imam. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Hak Anak,” *Jurnal Syariah dan hukum*, vol.5,No.2 Desember (2013)
- Sartini, “Etika Kebebasan Beragama,” *Jurnal Filsafat*,Vol.18,No.3,Desember (2008)
- Salfutra, Reko Dwi. “ Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum,” *Jurnal Hukum Progresif*,Vol.XII,No.2 Desember (2018).
- Suhardin,Yohanes. “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.25,No.3,Juli (2007)
- Sasmiar. “Pengangkatan Anak di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak,” *Jurnal*

Hukum (2011):7 <https://media.neliti.com/media/publications/43267-ID-pengangkatan-anak-ditinjau-dari-hukum-islam-dan-peraturan-pemerintah-no54-tahun.pdf>

S, Eko, Nurliana, Santoso Tri. "Pengangkatan Anak Balita Terlantar pada Panti Pelayanan Sosial Anak." *sosio Informa*, Vol.5, No.01, Januari-April (2019)

Winoto, Ny. Rien Tjipto. "Praktek Pengangkatan Anak Di Indonesia, Prosedur dan Persyaratannya." *Jurnal tentang pengaturan dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak*, FHUI (2008)

Wijaya, Thomad Adi. "Pelaksanaan Adopsi Anak Menurut pasal 39 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", Undergraduate thesis, Universitas Katolik Soegijapranata, 2019. <http://repository.unika.ac.id/19429/>

Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," *jurnal ASAS*, no.2(2014)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang R Nomor 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Majelis Ulama Indonesia

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan

Website

Demanik,Caroline, “Pilu Hati Aipda Rouli Tak bisa Adopsi Bayi Terlantar Yang di Buang Karena Terganjil Peraturan,” *Kompas*, 12 Oktobr 2017, diakses 8 Februari2020,<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2017/10/12/06500051/pilu-hati-aipda-rouli-tak-bisa-adopsi-bayi-yang-dibuang-karena-terganjal>

Johar,Ali Fitri, “Kekuatan Hukum fatwa Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia” : diakses pada 15 Februari 2021, <https://www.pa-kalianda.go.id/artikel-makalah/215-kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-oleh-al-fitri-johar-s-ag-s-h-m-h-i.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia: <https://kbbi.web.id/fatwa.htm> Diakses pada 12 Maret 2021,

RIWAYAT HIDUP

	Nama	Faiqotus Zahroh
	Tempat, Tanggal Lahir	Nganjuk, 04 April 1999
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Agama	Islam
	Alamat	Ds, kutorejo rt.4, rw.2 kecamatan bagor, nganjuk
	Kebangsaan	Indonesia
	Email	faiq_nawawi@ymail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tingkat	Tahun	Lembaga Pendidikan
SD	2005-2011	MI Al Huda Bogo Nganjuk
SMP	2011-2014	MTSN Nglawak-Kertosono
SMA	2014-2017	MAN Denanyar-Jombang
Universitas	2017-2021	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang